

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Sesuai kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2017, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Di bawah ini disajikan uraian tingkat pencapaian kinerja dari seluruh sasaran strategis beserta indikator kinerja utamanya yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

#### **A. CAPAIAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU**

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau menetapkan empat sasaran strategis: 1) Lestarinya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau menjalankan tujuh program pembangunan kebudayaan seperti tercantum dalam dokumen rencana strategis. Ketujuh program Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah: 1) Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya; 2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur; 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; dan 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan; 6) Program Pengembangan Data/Informasi; 7) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

Tabel 3.1 halaman berikut adalah rekapitulasi capaian kinerja tahun 2017 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Tabel 3.1  
Rekapitulasi Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau  
Tahun 2017

SASARAN 1	INDIKATOR KINERJA 2	KINERJA		
		Target 3	Realisasi 4	Capaian 5
<b>Lestarnya Keanekaragaman Budaya dan kearifan lokal</b>				
	1. Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	10	11	110%
	2. Jumlah Karya Cipta Seni Budaya Melayu yang dihasilkan (HAKI) Karya Seni	30	0	0 %
	3. Jumlah Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (Sekolah)	50	84	168,00%
<b>Persentase Sasaran :</b>				
	<b>Total Persentase Capaian :</b>			<b>278,00%</b>
	<b>Rata-Rata Persentase Capaian :</b>			<b>92,67%</b>
<b>Persentase Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan</b>				
	<b>Persentase Capaian</b>			<b>278,00%</b>
	<b>Rata-Rata Persentase Capaian</b>			<b>92,67%</b>

## **1. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS LESTARINYA KEANEKARAGAMAN BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL**

Pengertian kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Pelestarian budaya merupakan rangkaian kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan kekayaan dan warisan budaya ditandai dengan meningkatnya kesadaran, kebanggaan, penghargaan, dan keikutsertaan masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya dan permuseuman, pengembangan sejarah dan nilai budaya, pembinaan kesenian, internalisasi nilai, pengelolaan permuseuman, pengelolaan peninggalan purbakala, dan pelestarian sejarah dan nilai tradisional .

Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya pelaksanaan teknisnya berada di bawah tanggungjawab Bidang

Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Rekayasa Budaya, Bidang Pelestarian Adat, dan UPT Museum dan Taman Budaya. Program ini dilaksanakan guna mencapai terwujudnya penerapan nilai-nilai luhur budaya Indonesia pada umumnya dan budaya Melayu pada khususnya yang mencerminkan jati diri bangsa dan warga Melayu bermartabat, yaitu dengan melestarikan dan mengembangkan budaya Melayu dan Indonesia.

Seiring dengan pembangunan nasional kebudayaan, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya melalui upaya-upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan karya dan warisan budaya (benda dan tak benda) sebagai hasil budaya bangsa untuk masa depan, diperlukan strategi tertentu untuk membentuk ketahanan budaya melayu dan bangsa Indonesia.

Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis untuk Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya, dimana Ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian 3 indikator kinerja utamanya yaitu cakupan jumlah warisan budaya tak benda yang ditetapkan, cakupan jumlah karya Cipta Seni Budaya Melayu yang dihasilkan (HAKI) Karya seni dan cakupan Jumlah sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (sekolah)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	6	7	8
Lestariannya Keanekaragaman Budaya dan kearifan lokal	1. Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	10	11	110%
	2. Jumlah Karya Cipta Seni Budaya Melayu yang dihasilkan (HAKI) Karya Seni	30	0	0 %
	3. Jumlah Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (Sekolah)	50	84	168,00%

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, pada tahun 2017 tingkat pencapaian IKU ini ada yang belum mencapai target yang ditetapkan, bahkan realisasi masih jauh dari target. Dari target sebanyak 30 cakupan Jumlah Karya Cipta Seni Budaya Melayu yang dihasilkan (HAKI) Karya Seni, baru berhasil diusulkan pengajuannya (belum ditetapkan sebagai HAKI) sebanyak 40 HAKI, dengan persentase capaian kinerja sebesar 0%, hal ini disebabkan oleh proses Karya seni yang dapat di HAKIkan membutuhkan waktu 3 s/d 18 bulan sejak pengiriman Karya Seni tersebut sehingga target pencapaian Indikator Kinerja Utama tidak bisa ditetapkan dalam 1 Tahun Anggaran, sedangkan cakupan Jumlah Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (Sekolah), dari target yang ditetapkan 50 sekolah melebihi

target yaitu 84 sekolah yang menerapkan Kurikulum muatan lokal dengan capaian kinerja 168%, sedangkan untuk cakupan warisan seni budaya tak benda yang dilestarikan dari 10 yang ditargetkan, terealisasi 11, dengan capaian kinerja 110,00%.

Seni Budaya tak benda yang diusulkan dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia adalah:

### **1) Tunjuk ajar Melayu**

Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda, termasuk cerita rakyat, naskah kuno, permainan tradisional.

### **2) Sijobang Buwong Gasing**

Seni Pertunjukan, termasuk seni visual, seni teater, seni suara, seni tari, seni musik, film.

### **3) Silat Perisai - Kampar**

Seni Pertunjukan, termasuk seni visual, seni teater, seni suara, seni tari, seni musik, film

### **4) Zapin Api - Kabupaten Bengkalis**

Seni Pertunjukan, termasuk seni visual, seni teater, seni suara, seni tari, seni musik, film

#### **5) Zapin Meskom - Kabupaten Bengkalis**

Seni Pertunjukan, termasuk seni visual, seni teater, seni suara, seni tari, seni musik, film

#### **6) Menongkah**

Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, termasuk pengetahuan tradisional, kearifan lokal, pengobatan tradisional.

#### **7) Perahu Beganduang - Kuantan Singingi**

Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial, upacara tradisional. Kemahiran kerajinan tradisional, termasuk seni lukis, seni pahat/ukir, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional.

#### **8) Batobo - Kabupaten Kampar**

Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda, termasuk cerita rakyat, naskah kuno, permainan tradisional;

#### **9) Rumah Lontiok - Kabupaten Kampar**

Kemahiran kerajinan tradisional, termasuk seni lukis, seni pahat/ukir, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional.

#### **10) Selembayung Riau**

Kemahiran kerajinan tradisional, termasuk seni lukis, seni pahat/ukir, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional.

#### **11) Onduo Rokan - Kabupaten Rokan Hulu**

Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda, termasuk cerita rakyat, naskah kuno, permainan tradisional. Seni Pertunjukan, termasuk seni visual, seni teater, seni suara, seni tari, seni musik, film.

Penyerahan sertifikat penetapan Warisan Budaya Tak Benda Provinsi Riau diserahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada Gubernur Riau di Gedung Kesenian Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2017. Pelestarian cagar budaya adalah perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya baik di darat maupun hasil pengangkatan

di air, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pelestarian cagar budaya saat ini harus menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Terlestarikannya budaya Melayu adalah sasaran strategis Program Pengembangan dan Pelestarian nilai-nilai Budaya sejak dibentuknya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2016.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pelestarian budaya antara lain adalah:

- 1) Sulitnya menginventarisir cagar budaya bergerak di kabupaten/Kota
- 2) Langkanya cagar budaya bergerak (artefak)
- 3) SDM juru pelihara situs yang belum memadai baik dalam wawasan maupun keterampilan

Target benda budaya dan kesenian yang dilestarikan telah terealisasi, namun demikian ketercapaian target indikator kinerja utama harus tetap kita pertahankan dan kita tingkatkan dengan cara mengoptimalkan beberapa kegiatan berikut:

- 1) Kegiatan pendaftaran dan pendokumentasian benda/cagar budaya

- 2) Penyediaan sistem registrasi benda/cagar budaya yang terintegrasi dengan sistem registrasi nasional
- 3) Penyediaan fasilitas pendaftaran cagar budaya di daerah
- 4) Kegiatan pembinaan teknis petugas pendaftaran cagar budaya di daerah.
- 5) Penyelamatan cagar budaya bergerak dan tidak bergerak

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Pagu awal belanja Dinas Kebudayaan dalam DPA SKPD Tahun 2017 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja dinas tahun 2017 adalah sebesar Rp. 68.899.205.067,00. Pagu sebesar tersebut dilaksanakan untuk membiayai tujuh program yang ada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Dalam pelaksanaannya total pagu yang telah dialokasikan tersebut mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.52.229.331.329,31,-.

Berikut pengalokasian anggaran tahun 2017 pada tujuh program Dinas Kebudayaan serta capaian realisasi fisik dan daya serap keuangan sesuai dengan laporan pelaksanaan sampai dengan bulan Desember 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.2


Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Dinas Kebudayaan Tahun 2017

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>12.122.327.136</b>	<b>18,84%</b>
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>52.229.331.329,31</b>	<b>81,16%</b>
1.	Pelayanan Administrasi perkantoran	2.314.680.000	3,60%
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.002.238.362.31	4,67%
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	176.640.000	0,27%
4	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	294.000.000	0,46%
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	194.400.000	0,30%
6	Program PengembangandanPelestarianNilai-NilaiBudaya	46.141.687.967	71,70%
7	Pengembangan Data/Informasi	105.685.000	0,16%
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>64.351.658.465.31</b>	<b>100%</b>

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Desember 2017

Berikut grafik persentase pengalokasian anggaran tahun 2017 pada tujuh program Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

**ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DINAS KEBUDAYAAN TAHUN 2017**



**Grafik 3.1**

Anggaran Belanja Langsung Dinas Kebudayaan tahun 2017 sebesar Rp 52.229.331.329,31,- yang terdapat pada tujuh program di bidang dan UPT seperti terlihat dalam tabel dan grafik di atas digunakan untuk membiayai enam program non urusan dan 1 program urusan wajib non pelayanan dasar pembangunan kebudayaan. Ketujuh program antara lain: 1) Pelayanan Administrasi perkantoran; 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3) Peningkatan Disiplin Aparatur; 4) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 5) Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 6) Pengembangan Pelestarian dan Nilai-Nilai Budaya; 7) Pengembangan data/informasi.

Dari pagu anggaran Belanja tidak langsung Rp.12.122.327.136 dibelanjakan untuk belanja pegawai sebesar Rp.9.367.443.203 atau terserap sebesar 77,27%, sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp.52.229.331.329,31,- yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar Rp.37.389.120.907,- sehingga persentase daya serap anggaran belanja langsung Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sampai Desember 2017 adalah sebesar 71,59% dengan realisasi fisik sebesar 80,99%. Daya serap anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung adalah RP.46.756.564.110,- atau sebesar 72,66%. Dengan demikian Capaian kinerja realisasi anggaran/APBD adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Tata Kelola, Citra Publik terhadap kebudayaan dan efisiensi pembiayaan	Realisasi Anggaran (APBD)	100%	-	-	100%	72,66%	72,66%

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa target daya serap APBD yang telah ditetapkan sebesar 100% belum tercapai, hanya terealisasi sebesar 72,66%.

Berikut tabel daya serap anggaran untuk tujuh program yang dilaksanakan oleh Bidang dan UPT dilingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau selama tahun 2017.

Tabel 3.3  
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Dinas Kebudayaan Tahun 2017

No	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)
1	2	3		4
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>12.122.327.136</b>	<b>9.367.443.203</b>	<b>77,27</b>
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>52.229.331.329,31</b>	<b>37.389.120.907</b>	<b>71,59</b>
1.	Pelayanan Administrasi perkantoran	2.314.680.000	1.892.824.245	81,77
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.002.238.362.31	991.217.396	33,02
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	176.640.000	158.240.000	89,58
4	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	294.000.000	233.471.900	79,41
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	194.400.000	80.976.400	41,65
6	Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya	46.141.687.967	33.9267.05.966	73,53
7	Program Pengembangan Data/Informasi	105.685.000	105.685.000	100
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>64.351.658.465.31</b>	<b>46.756.564.110</b>	<b>72,66</b>


Berikut realisasi kinerja keuangan pada tujuh program yang terdiri dari 6 program non urusan dan 1 program urusan wajib di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.314.680.000,-telah terealisasi sebesar Rp. 1.892.824.245,- dengan persentase sebesar 81,77%;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dari pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.3.002.238.362.31,-telah terealisasi sebesar Rp.991.217.396,- dengan persentase sebesar 33,02%;
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dari pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.176.640.000,- telah terealisasi sebesar Rp.158.240.000,- dengan persentase sebesar 89,58%;
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dari pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.294.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp.233.471.900,- dengan persentase sebesar 79,41%;
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dari pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.194.400.000,- telah terealisasi sebesarRp.80.976.400,- dengan persentase sebesar 41,65%;
- 6) Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dari pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.105.685.000,- telah terealisasi sebesar Rp.105.685.000,- dengan persentase sebesar 100,00%;

Dari data tersebut diatas, realisasi anggaran tertinggi adalah sebesar 100% dari program Pengembangan data/informasi, sedangkan

program dengan realisasi anggaran terendah adalah program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (33,02%). Selain itu ada enam program yang realisasi keuangannya berada diatas realisasi keseluruhan (72,66%), terdiri dari tiga program non urusan dan satu program urusan yaitu: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan realisasi 81,77%; 2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan realisasi 89,58%; 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan realisasi sebesar 79,41%; 4) Program Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya, dengan realisasi sebesar 73,53.

Tabel dan grafik berikut adalah realiasi daya serap APBD per program Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tahun 2017



Grafik 3.44

Realisasi APBD Belanja Langsung Tahun 2017

Beberapa hambatan dan kendala yang perlu diantisipasi agar daya serap APBD sesuai atau mencapai target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja (Penja) antara lain adalah:

- 1) Perencanaan dari program dan kegiatan kurang realistis, komprehensif dan integratif
- 2) Aparat perencanaan dan penganggaran serta keuangan di Dinas Kebudayaan belum memiliki kapasitas dan kompetensi manajerial.
- 3) Kegiatan fisik yang memerlukan proses lelang, waktu pelaksanaan untuk mengikuti proses lelang tidak mencukupi.
- 4) Adanya pengadaan barang yang tidak tercantum pada Daftar Rekapitulasi Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD 2017)
- 5) Keterlambatan pengesahan APBD-P

Untuk meminimalkan kendala dan hambatan capaian kinerja meningkatnya daya serap APBD sebagaimana tersebut diatas maka beberapa hal dibawah ini dirasa perlu untuk dilakukan:

- 1) Membuat rencana program dan kegiatan yang lebih realistis, komperhensif dan terintegrasi antara program yang satu dengan program lainnya
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi manajerial staf Dinas Kebudayaan Provinsi Riau terkait dengan perencanaan, penganggaran dan keuangan
- 3) Mempercepat pelaksanaan kegiatan yang memerlukan proses lelang

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Dengan mengacu pada rencana strategis Dinas Kebudayaan tahun 2017-2019 dan sumber anggaran yang ada, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2017. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode.

Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017 tersebut, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mengalokasikan total pagu anggaran dari APBD sebesar Rp. 52.229.331.329,31-. Untuk membiayai 7 Program baik program non urusan maupun urusan wajib non urusan. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau melaksanakan 7 (tujuh) program, terdiri dari 6 (enam) program non urusan dengan alokasi dana sebesar Rp.6.087.643.362-, 1 (satu) program urusan wajib non pelayanan dasar, dengan alokasi dana sebesar Rp.46.141.687.967,- ke 7 program tersebut dilaksanakan oleh bidang dan UPT di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Selain menjalankan 7 program sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kebudayaan juga menjalankan 1 (satu) program dengan sumber dana dari APBN Tahun 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Adapun program, pelaksana program dan alokasi dana secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1  
Program dan Bidang/UPT Pelaksana

No	Program	Bidang/UPT Pelaksana
<b>Program Non Urusan</b>		
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sekretariat
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Sekretariat
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Sekretariat
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Sekretariat
6.	Program Pengembangan Data/Informasi	Sekretariat
<b>Program Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>		
7.	Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya	Bidang Bahasa Seni, Sejarah, Pelestarian Adat, Rekayasa Budaya dan UPT Museum dan Taman Budaya
<b>Program dengan dana APBN</b>		
1.	Program Pelestarian Nilai Budaya	UPT Museum dan Taman Budaya

Isi dari perjanjian kinerja tahun 2017 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan  
Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Lestarnya Keanekaragaman Budaya dan kearifan lokal	1. Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan  2. Jumlah Karya Cipta Seni Budaya Melayu yang dihasilkan (HAKI) Karya Seni  3. Jumlah Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (Sekolah)	10  30  50

Dengan Program dan Pagu Dana sebagai berikut:

No.	Program	Anggaran	Ket.
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.2.314.680.000	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.3.002.238.362.31	APBD
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 176.640.000	APBD
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rp. 294.000.000	APBD
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 194.400.000	APBD
6.	Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya	Rp.46.141.687.967	APBD
7.	Program Pengembangan Data/Informasi	Rp. 105.685.000	APBD
<b>Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)</b>			
1.	Program Pelestarian Nilai Budaya	Rp. 1.000.000.000	APBN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi Masyarakat.

Pembangunan kebudayaan diselenggarakan dalam rangka peningkatan sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup, tercapainya suasana kehidupan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya

dan beradab secara harmonis dalam berkehidupan yang sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/IX/6/8/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good*

*Governance and Clean Government*) di Indonesia sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 ini memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 serta dana Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 yang dikelolanya.

## **2. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan Provinsi Riau**

### **A. Kelembagaan**

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebelumnya bernama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2016. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau diresmikan pada tanggal 13 Februari 2017. Sesuai dengan perkembangan penataan Pemerintah Daerah maka dilakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 82 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau, sedangkan uraian tugas Dinas Kebudayaan Provinsi Riau diatur melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang kebudayaan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan Penyelenggaraan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Kebudayaan.

## **2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Sub Bagian Perencanaan Program, Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat
2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas dilingkungan Sekretariat;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kebudayaan; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Sekretaris terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, yaitu :

- a. Sub Bagian Perencanaan Program, mempunyai tugas :
  1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Sub Bagian Perencanaan program

2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan Program
  3. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang
  4. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja
  5. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedure.
  6. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis.
  7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Program
  8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas:
1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
  2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
  3. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
  4. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
  5. Melaksanakan Koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
  6. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
  7. Membuat laporan perkembangan kepegawaian;

8. Melaksanakan penyelenggaraan urusan kehumasan;
  9. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.
  10. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
  11. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  12. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
  13. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
  14. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
  15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas:
1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Sub Bagian Keuangan, Perengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan, Perengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  3. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan asset;
  4. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
  5. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset;
  6. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan oenganggaran barang milik daerah;

7. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Kebudayaan;
8. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemukhtahiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
9. Melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
10. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
11. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan dan pencatatan asset;
12. Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja
13. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Bahasa dan Seni**

Kepala Bidang Bahasa dan Seni mempunyai tugas melakukan koordinasi fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Bahasa dan Sastra, Seksi Kesenian, Seksi Perfilman. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Bahasa dan Seni menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan Program kerja dan rencana operasional pada Bidang Bahasa dan Seni;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan,,e,eriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Bahasa dan Seni;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Bahasa dan Seni berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang ini terdiri dari :

a. Kepala Seksi Bahasa dan Sastra mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Bahasa dan Sastra
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Bahasa dan Sastra;
3. Melaksanakan pengelolaan database bahasawan, sastrawan, pengkaji bahasa dan sastra, karya-karya, serta aktivitas bahasa dan sastra daerah;
4. Melaksanakan pengelolaan aktivitas pengkajian, pembinaan dan pengembangan bahasa daerah (Melayu dan keanekaragaman dialeknya) dan bahasa nasional, serta pusat jaringan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra regional, nasional dan Negara-negara serumpun;
5. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum pendidikan, pelatihan, kursus dan workshop peningkatan kapasitas kreatif sastrawan, serta kualitas dan kuantitas produksi sastra;
6. Melaksanakan pengelolaan perjalanan dan penelitian serta pemantauan kreatif (write in residence) bagi sastrawan Riau ke daerah-daerah lain dan Negara-negara serumpun;
7. Melaksanakan pertukaran penulis/pengarang dan kerjasama penerbitan/publikasi karya sastra serta hasil kajian bahasa dan sastra

antar Negara serumpun;

8. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum peningkatan apresiasi, literasi dan konsumsi sastra tingkat lokal, regional, nasional dan Negara-negara serumpun;
9. Melaksanakan fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan komunitas sastra
10. Melaksanakan fasilitasi dokumentasi kajian dan pengembangan sastra lisan warisan;
11. Melaksanakan identifikasi, dokumentasi, pemeliharaan, pengkajian dan advokasi warisan sastra tulis (naskah/manuskrip dan cetakan kuno);
12. Mengelola dan melaksanakan proses pengakuan dan penetapan khasanah sastra warisan (lisan dan tulisan) sebagai Warisan Budaya Tak Benda Daerah, Nasional dan Dunia;
13. Melaksanakan festival sastra lingkup lokal, regional, nasional dan Negara-negara serumpun;
14. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Bahasa dan Sastra; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Kesenian : bertugas

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kesenian;
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesenian;
3. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan database seniman, pengkajian dan pemerhati kesenian, karya-karya dan aktivitas seni;

4. Melaksanakan pengelolaan forum pembinaan dan pengembangan kesenian, serta pusat jaringan pembinaan dan pengembangan kesenian lingkup regional, nasional dan Negara-negara serumpun.
5. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum pendidikan, pelatihan, kursus, magang dan workshop peningkatan kapasitas kreatif seniman serta kualitas dan kuantitas produksi seni;
6. Melaksanakan pengelolaan perjalanan dan penelitian serta pemantauan kreatif (artise in residence) bagi seniman Riau ke daerah-daerah lain dan Negara-negara serumpun;
7. Melaksanakan pertukaran seniman dan kerjasama pembentangan karya seni antar Negara serumpun;
8. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum peningkatan apresiasi, literasi dan konsumsi seni tingkat lokal, regional dan Negara-negara serumpun;
9. Melaksanakan fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan komunitas seni;
10. Melaksanakan fasilitasi dokumentasi kajian dan pengembangan seni-seni warisan;
11. Melaksanakan pendataan, pengkajian, rekonstruksi, dan revitalisasi seni-seni warisan yang sudah dan/atau terancam punah;
12. Mengelola dan melaksanakan proses pengakuan dan penetapan khasanah seni warisan sebagai Warisan budaya Tak Benda Daerah, Nasional dan Dunia;
13. Melaksanakan festival-festival kesenian di lingkup lokal, regional nasional dan Negara serumpun;
14. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kesenian dan

15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Perfilman mempunyai tugas:

1. Mrencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perfilman;
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Perfilman;
3. Melaksanakan pengelolaan database seniman film, pekerja film, pemerhati film, komunitas perfilman, karya-karya dan aktivitas perfilman daerah;
4. Melaksanakan pengelolaan aktivitas pembinaan dan pengembangan perfilman, serta pusat jaringan pembinaan dan pengembangan perfilman regional, nasional dan negara-negara serumpun;
5. Melaksanakan forum pendidikan, pelatihan, kursus, workshop dan magang peningkatan kapasitas kreatif seniman dan pekerja film serta kualitas dan kuantitas produksi film daerah;
6. Melaksanakan pengelolaan perjalanan dan penelitian serta pemantauan kreatif bagi seniman dan pekerjan film Riau ke daerah-daerah lain dan Negara-negara serumpun
7. Melaksanakan pertukaran sineas dan kerjasama produksi serta penyebarluasan film antar daerah dan Negara Serumpun
8. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum peningkatan apresiasi, literasi dan konsumsi film tingkat lokal, Regional, Nasional dan Negara-negara serumpun;
9. Melaksanakan failisitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan komunitas film;

10. Melaksanakan festival-festival film di lingkup lokal, Regional, Nasional, Nasional dan Negara Serumpun;
11. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perfilman, dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya;**

Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pelestarian Adat dan Tradisi, Seksi Nilai Budaya, Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya
2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang ini terdiri dari Seksi-Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, yaitu:

- a. Seksi Pelestarian Adat dan Tradisi. Kepala Seksi ini bertugas :
  1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelestarian Adat dan Tradisi;
  2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelestarian Adat dan Tradisi;

3. Melaksanakan pengelolaan database pemangku dan pelestari adat, kelembagaan adat dan tradisi, pengkaji adat dan tradisi bentuk aktivitas adat dan warisan tradisi;
4. Melaksanakan pengelolaan aktivitas pengkajian, pembinaan dan pengembangan adat dan warisan tradisi, serta pusat jaringan pembinaan dan pengembangan adat dan warisan tradisi Regional, Nasional dan Negara-Negara Serumpun;
5. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pemangku adat dan pelestari warisan tradisi;
6. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum pertemuan dan pembahasan adat serta warisan transisi antar sesama pemangku adat, serta pelaku dan pelestari tradisi pada tingkat lokal, Regional, Nasional dan Negara-Negara Serumpun;
7. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum peningkatan apresiasi adat dan warisan tradisi pada tingkat Lokal, Regional, Nasional dan Negara-negara Serumpun;
8. Melaksanakan identifikasi, pemeliharaan dan pewarisan khasanah warisan tradisi;
9. Mengelola dan melaksanakan proses pengakuan dan penetapan adat dan tradisi sebagai Warisan Budaya Tak Benda Daerah, Nasional dan dunia,
10. Melaksanakan pendataan, pengkajian, rekonstruksi dan revitalisasi warisan adat dan tradisi yang sudah dan/atau terancam punah;
11. Melaksanakan festival-festival adat dan warisan di lingkup Lokal, Regional, Nasional dan Negara-negara Serumpun;
12. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pelestarian Adat dan Tradisi; dan

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Nilai Budaya. Kepala Seksi ini bertugas :

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Nilai Budaya;
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan bawahan di lingkungan Seksi Nilai Budaya;
3. Melaksanakan pengelolaan database nilai budaya, kearifan lokal, pengetahuan tradisional serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta;
4. Melaksanakan pengelolaan aktivitas pengkajian, pelestarian, internalisasi, diseminasi dan pewarisan nilai budaya, kearifan lokal, pengetahuan tradisional serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta tingkat Regional, Nasional dan Negara-negara serumpun,
5. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pewarisan, internasionalisasi dan deseminasi nilai budaya, kearifan lokal, pengetahuan tradisional serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta;
6. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum pertemuan pembahasan multi pihak tentang nilai budaya, kearifan lokal, pengetahuan tradisional serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta dan menyebarluaskan hasilnya di tingkat Lokal, Regional, Nasional dan Negara-negara Serumpun;
7. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum peningkatan apresiasi, literasi dan internalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan pada tingkat Lokal, Regional, Nasional dan Negara-negara Serumpun;

8. Mengelola dan melaksanakan proses pengakuan dan penetapan kearifan lokal, pengetahuan tradisional serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta sebagai Warisan Budaya Tak Benda Daerah, Nasional dan Dunia;
  9. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Nilai Budaya; dan
  10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya, Kepala Seksi ini bertugas :
1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya;
  2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya;
  3. Melaksanakan penyelenggaraan lacak data, inventarisasi, pengarsipan dan dokumentasi berkelanjutan karya-karya budaya bidang bahasa, sastra, seni, adat dan warisan tradisi, nilai budaya, kearifan dan pengetahuan lokal, serta proses dan hasil-hasil identifikasi, pengkajian, pembinaan dan pengembangan yang dilakukan;
  4. Melaksanakan penyelenggaraan digitalisasi dokumen-dokumen karya budaya bidang bahasa, sastra, seni, adat dan warisan tradisi, nilai budaya, kearifan dan pengetahuan lokal, serta proses dan hasil-hasil identifikasi, pengkajian, pembinaan dan pengembangan yang dilakukan;
  5. Melaksanakan pengelolaan database dan katalog yang modern dan terbuka untuk umum tentang karya-karya budaya masa kini dan masa

lampau (warisan), pengkarya dan pelaku budaya, serta kelembagaan budaya;

6. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum pendidikan, pelatihan, kursus dan magang peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang inventarisasi, pengarsipan, dan dokumentasi budaya;
7. Melaksanakan penyelenggaraan praktik pelayanan terbaik penggunaan inventaris, arsip, dan dokumentasi budaya pihak-pihak yang memerlukan;
8. Melaksanakan kerja sama inventarisasi dan dokumentasi budaya;
9. Melaksanakan pertukaran koleksi dokumentasi budaya;
10. Melaksanakan kerjasama pelayanan teknis dan penyimpanan koleksi dokumentasi budaya;
11. Melaksanakan kerjasama pendidikan dan pelatihan dokumentasi budaya;
12. Melaksanakan kerjasama penyediaan fasilitas dokumentasi budaya;
13. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya:  
dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **5. Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;**

Kepala Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pelestarian Cagar Budaya, Seksi Pelestarian Cagar Budaya, Seksi Permuseuman. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;

2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kebudayaan; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang ini terdiri dari Seksi-Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, yaitu:

- a. Seksi Pelestarian Cagar Budaya. Kepala Seksi ini bertugas :
  1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelestarian Cagar Budaya;
  2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelestarian Cagar Budaya;
  3. Melaksanakan pengumpulan data sejarah dan nilai-nilai sejarah, serta mengelola database sejarah tertulis maupun lisan, kajian dan aktivitas sejarah daerah;
  4. Melaksanakan pengelolaan aktivitas pembinaan dan pengembangan pengkajian serta penulisan sejarah lokal dan diseminasi hasil-hasilnya;
  5. Melaksanakan pengelolaan pusat jaringan pembinaan dan pengembangan kajian dan penulisan sejarah daerah, pelestarian nilai-nilai sejarah serta internalisasi dan diseminasi pengetahuan, apresiasi dan literasi sejarah daerah pada tingkat Regional, Nasional, dan Negara-negara Serumpun;

6. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum pendidikan, pelatihan, kursus, dan workshop peningkatan kapasitas pengkaji dan penulis sejarah daerah serta pewarisan nilai-nilai sejarah;
  7. Melaksanakan forum-forum multi pihak tentang pelestarian nilai-nilai sejarah dan penyebarluasan hasilnya di tingkat Daerah, Regional, Nasional dan Negara-negara Serumpun;
  8. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum peningkatan apresiasi literasi, internalisasi, serta diseminasi pengetahuan sejarah dan nilai-nilai sejarah pada tingkat Daerah, Regional, Nasional dan Negara-negara Serumpun;
  9. Melaksanakan kerjasama/publikasi karya-karya sejarah antar negara serumpun;
  10. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan komunitas peduli sejarah;
  11. Melaksanakan penyelenggaraan dan/atau, memfasilitasi kegiatan-kegiatan dokumentasi, kajian, dan pengembangan sejarah lisan;
  12. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pelestarian Cagar Budaya; dan
  13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Pelestarian Cagar Budaya. Kepala Seksi ini bertugas :
1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelestarian Cagar Budaya;
  2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelestarian Cagar Budaya;

3. Melaksanakan pengelolaan database Brenda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya dan/atau bersejarah;
4. Melaksanakan pengelolaan aktivitas pembinaan dan pengembangan pengkajian serta penulisan sejarah lokal dan diseminasi hasil-hasilnya;
5. Melaksanakan pengelolaan pusat jaringan pembinaan dan pengembangan kajian dan penulisan sejarah daerah, pelestarian nilai-nilai sejarah serta internalisasi dan diseminasi pengetahuan, apresiasi dan literasi sejarah daerah pada tingkat Regional, Nasional, dan Negara-negara Serumpun;
6. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum pendidikan, pelatihan, kursus, dan workshop peningkatan kapasitas pengkaji dan penulis sejarah daerah serta pewarisan nilai-nilai sejarah;
7. Melaksanakan forum-forum multi pihak tentang pelestarian nilai-nilai sejarah dan penyebarluasan hasilnya di tingkat Daerah, Regional, Nasional dan Negara-negara Serumpun;
8. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum peningkatan apresiasi literasi, internalisasi, serta diseminasi pengetahuan sejarah dan nilai-nilai sejarah pada tingkat Daerah, Regional, Nasional dan Negara-negara Serumpun;
9. Melaksanakan kerjasama/publikasi karya-karya sejarah antar negara serumpun;
10. melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan komunitas peduli sejarah;
11. Melaksanakan penyelenggaraan dan/atau, memfasilitasi kegiatan-kegiatan dokumentasi, kajian, dan pengembangan sejarah lisan;
12. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pelestarian Cagar Budaya; dan

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Permuseuman bertugas :

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Permuseuman;
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Permuseuman;
3. Melaksanakan pengelolaan database museum dan koleksinya, serta aktivitas permuseuman;
4. Melaksanakan pengelolaan pusat jaringan dan aktivitas permuseuman tingkat Regional, Nasional, dan Negara-negara Serumpun;
5. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas tenaga permuseuman, serta fasilitasi sertifikasi kurator dan tenaga permuseuman;
6. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan museum umum, museum tematik, museum situs (site museum), serta galeri-galeri koleksi benda-benda bersejarah;
7. Melaksanakan penyelenggaraan forum-forum peningkatan apresiasi, kepedulian, kecintaan, pemanfaatan museum di tingkat Daerah, Regional, Nasional, dan Negara-negara Serumpun;
8. Melaksanakan fasilitasi pencapaian standar pengelolaan museum, dan pemerolehan sertifikasi museum peringkat Lokal, Nasional, dan Internasional;
9. Melaksanakan penyelenggaraan promosi museum;
10. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Permuseuman; dan

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **6. Bidang Rekayasa Budaya;**

Kepala Bidang Rekayasa Budaya mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Diplomasi Budaya, Seksi Pengembangan Teknologi Budaya, Seksi Publikasi Budaya, Seksi Permuseuman. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Rekayasa Budaya;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Rekayasa Budaya;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kebudayaan; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Bidang ini terdiri dari Seksi-Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, yaitu:


a. Seksi Diplomasi Budaya, Kepala Seksi ini bertugas :

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Diplomasi Budaya;
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Diplomasi Budaya;
3. Mengembangkan pusat jaringan kerjasama pelestarian budaya pada peringkat Regional, Nasional, dan Negara-negara Serumpun;

4. Mengembangkan pusat jaringan pengembangan pengetahuan, apresiasi dan literasi budaya Melayu pada peringkat Regional, Nasional, dan Internasional;
  5. Melaksanakan fasilitasi sertifikasi nasional dan internasional bagi pelaku pelestari dan pengelolaan lembaga budaya;
  6. Melaksanakan misi-misi kebudayaan Melayu pada peringkat Regional Nasional, dan Negara-negara Serumpun;
  7. Mengembangkan jaringan duta budaya Melayu antar Negara Serumpun;
  8. Melaksanakan penyelenggaraan anugerah/penghargaan kepada pelaku budaya Melayu lingkup Lokal, Regional, Nasional dan Internasional;
  9. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksana tugas dan kegiatan pada Seksi Diplomasi Budaya; dan
  10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Pengembangan Teknologi Budaya, Kepala Seksi ini bertugas :
1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan Teknologi Budaya;
  2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Teknologi Budaya;
  3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penerapan teknologi terkini bagi pelaku dan pengelola budaya;
  4. Melaksanakan pembudayaan teknologi terkini dalam produksi karya-karya budaya masa kini;
  5. Melaksanakan pembudayaan pemanfaatan kemajuan teknologi dalam pelestarian karya-karya budaya warisan;

6. Melaksanakan pembudayaan pemanfaatan kemajuan teknologi dalam peningkatan apresiasi dan literasi karya-karya budaya;
  7. Melaksanakan pembudayaan pemanfaatan kemajuan teknologi dalam diseminasi karya-karya budaya;
  8. Melaksanakan lomba-lomba penerapan teknologi terkini dalam penciptaan karya-karya budaya;
  9. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Teknologi Budaya; dan
  10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Kepala Seksi Publikasi Budaya, Kepala Seksi ini bertugas :
1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Publikasi Budaya;
  2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Publikasi Budaya;
  3. melaksanakan pengelolaan penyebarluasan maklumat/informasi kam budaya, pelaku budaya, kelembagaan budaya, serta aktivitas pembinaan pengembangan, dan pelestarian budaya;
  4. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pelaku publikasi budaya pelbagai bentuk media;
  5. Melaksanakan penyelenggaraan kerjasama publikasi budaya Melayu dengan lembaga-lembaga media massa cetak, elektronik, digital dan online;
  6. Melaksanakan penyelenggaraan pusat jaringan publikasi budaya Melayu secara Regional, Nasional dan Negara-negara Serumpun;
  7. Melaksanakan penyelenggaraan lomba-lomba publikasi budaya Melayu;
  8. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Publikasi Budaya; dan
  9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**Tabel I.1.**  
**Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau**



### **3. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP 2017**

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 ini, untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau selama Tahun 2017, hasil akhir yang dicapai diharapkan dapat bermanfaat dan membantu pimpinan dan seluruh jajaran dalam mencermati permasalahan dan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya lebih terfokus, efisien, efektif, terukur dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **4. Sistematika LAKIP**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau selama tahun 2017. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dituangkan dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I      Pendahuluan, menguraikan tentang aspek strategis organisasi, kedudukan, tugas pokok dan struktur organisasi; maksud dan tujuan penyusunan LAKIP 2017; serta sistematika LAKIP.

- Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menguraikan tentang beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi.
- Bab IV Penutup, menguraikan tentang tinjauan secara umum terhadap kinerja yang telah dicapai pada tahun 2017

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tahun 2017 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2017. Sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) bidang kebudayaan. Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan tahun 2017 menyampaikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dari tujuh program yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2017.

Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian IKU Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tahun 2017 adalah sebesar 92,67%. Dari sebanyak 3 IKU yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja tahun 2017 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Dengan rincian sebanyak 2 IKU capaian kinerjanya sangat tinggi, 1 IKU capaian kinerjanya sangat rendah.

Berikut tabel rekapitulasi tingkat pencapaian IKU selama tahun 2017.

Urutan	Rentang Capaian	Katagori Capaian	Jumlah IKU	%
1	2	3	4	5
I	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	2	92,67
II	76% ≤ 90%	Tinggi	-	-
II	66% ≤ 75%	Sedang	-	-
IV	51% ≤ 65%	Rendah	-	-
V	< 50%	Sangat Rendah	1	0,0

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Dinas Kebudayaan tahun 2017 untuk belanja tidak langsung dan tidak langsung adalah sebesar 72,66%. Dari sebanyak 7 program Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Belanja tidak langsung terealisasi sebesar 77,27%, masuk dalam katagori tinggi dan belanja langsung terealisasi sebesar 71,59% dengan kategori sedang. Dengan demikian rata-rata capaian kinerja keuangannya ada dalam kategori sedang (74,46%).

Keberhasilan atau kegagalan yang ada pada tahun 2017 atau tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tahun 2017-2019, merupakan dasar berpijak bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang kebudayaan untuk dua tahun berikutnya sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan dalam bidang kebudayaan antara lain adalah, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,

pelestarian dan pengembangan budaya dan bahasa Indonesia pada umumnya dan Melayu pada khususnya.

Dinas Kebudayaan pada masa mendatang akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa datang. Dengan ketercapaian tersebut diharapkan misi Pembangunan Masyarakat yang Berbudaya Melayu, Beriman dan Bertaqwa dapat terealisasi.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
<b>BAB II       PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>II-1</b>
<b>BAB III      AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>II-1</b>
A        CAPAIN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN	<b>III-1</b>
1.    CAPAIAN KINERJA SASARAN	
STRATEGIS PENGEMBANGAN DAN	
PELESTARIAN NILAI-NILAI BUDAYA...	
B        REALISASI ANGGARAN.....	<b>III-10</b>
<b>BAB IV      PENUTUP.....</b>	<b>IV-1</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2017. Laporan kinerja merupakan bagian dari upaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan pemenuhan kewajiban Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Kebudayaan Provinsi Riau atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam membantu Gubernur Riau, menyelenggarakan pemerintahan di bidang kebudayaan.. Laporan kinerja ini menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2017 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Selain capaian kinerja tahun 2017, laporan juga dilengkapi dengan analisis tingkat pencapaian tahun 2017 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis tahun 2017-2019 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

Tahun 2017 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau melaksanakan tujuh program pembangunan kebudayaan. Melalui kerja keras dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, secara umum Dinas Kebudayaan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dengan baik. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sadar meskipun telah banyak capaian yang dihasilkan namun tantangan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan masih banyak dan memerlukan kerja lebih keras pada tahun-tahun mendatang.

Dengan dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, diharapkan tantangan dan masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberigambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam bidang kebudayaan selama tahun 2017. Selain itu, semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, bahan evaluasi, penyempurnaan dokumen perencanaan dan sebagai bahan masukan dalam perbaikan perumusan kebijakan bidang kebudayaan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja tahun 2017 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Pekanbaru, Februari 2018

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU



**YOSERIZAL ZEN**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681107 199503 1 003

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN K  
PADA DINAS KEBUI**

No	Nama Kegiatan Perincian Kegiatan
1	2
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
8	Penyediaan Makanan Dan Minuman
9	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
10	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
11	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD
12	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
13	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
14	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
15	Pengadaan Mebeleur
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
III	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>
20	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
21	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
IV	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
22	Pendidikan Dan Pelatihan Formal
23	Pelatihan Motivasi Berprestasi (Achievment Motivation Training - AMT)
V	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>
24	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
25	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
26	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
27	Rapat Koordinasi pada setiap SKPD
28	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

No	Nama Kegiatan Perincian Kegiatan
1	2
VI	<b>Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya</b>
29	Dialog Budaya di Televisi dan Radio
30	Digitalisasi Naskah Kuno
31	Dokumentasi Grafis dan Video Seni Tari Klasik dan Silat Klasik Melayu
32	Ekskavasi Cagar Budaya
33	Festival Lancang Kuning
34	Festival Seni Budaya Melayu
35	Forum Dialog Seni Taman Budaya
36	Gita Bahana Nusantara
37	Hari Seni Taman Budaya
38	Inventarisasi Komunitas/Kelompok/Sanggar/Group Budaya Melayu se Provinsi Riau
39	Kajian Budaya di Provinsi Riau
40	Konservasi Cagar Budaya Bergerak
41	Konservasi Cagar Budaya Tidak Bergerak
42	Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan Tingkat SMP Se- Provinsi Riau
43	Lomba Karya Ilmiah Kebudayaan
44	Lomba Pantun Dikalangan Pelajar
45	Lomba Puisi Tingkat Remaja se Provinsi Riau
46	Media Center Budaya
47	Parade Tari
48	Partisipasi Penyelenggaraan Even Budaya se Provinsi Riau dan Luar Provinsi Riau
49	Pawai Budaya Nasional
50	Pelatihan Alat Musik Tradisional di Kalangan Pelajar
51	Pelatihan Pemandu Museum Daerah
52	Pelatihan Tenaga Teknis Konservasi/Preparasi Museum
53	Pembuatan Film Dokumenter Tentang Koleksi Museum
54	Pembuatan Katalog, Brosur, Kalender, Buku Panduan Museum
55	Pembuatan Master Plan Kawasan Cagar Budaya
56	Pembuatan Pusat Kreasi Anak di Museum Daerah Sang Nila Utama
57	Pembuatan Souvenir Museum Sang Nila Utama
58	Pembuatan Vitrin Penyimpanan Koleksi di Ruang Storage
59	Pementasan Teater Bangsawan
60	Pemetaan Situs Cagar Budaya
61	Pemugaran Cagar Budaya
62	Pendataan Kembali Koleksi Provinsi Riau di Museum Malaka
63	Pendokumentasian dan Publikasi Sastra Tradisi Lisan se Provinsi Riau

No	Nama Kegiatan Perincian Kegiatan
1	2
64	Pendokumentasian Penyusunan dan Penotasian Lagu-Lagu Klasik Melayu
65	Pendokumentasian Seni Budaya KAT se Provinsi Riau
66	Pendokumentasian Upacara-Upacara Adat Melayu dan Non Melayu se Provinsi Riau
67	Penetapan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau
68	Penetapan Cagar Budaya Tidak Bergerak Provinsi Riau
69	Pengadaan Alat Kesenian
70	Pengadaan Koleksi Museum
71	Pengadaan Peralatan Audio Visual dan Publikasi Museum
72	Pengelolaan Museum Sang Nila Utama
73	Pengelolaan Taman Budaya
74	Pengkajian Koleksi Museum Daerah Sang Nila Utama
75	Penyelamatan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau
76	Penyelenggaraan Festival Permainan Rakyat se Provinsi Riau
77	Penyusunan Peta Budaya Melayu Provinsi Riau
78	Perawatan Koleksi Museum Sang Nila Utama
79	Pergelaran Sastra Lisan se Provinsi Riau
80	Publikasi dan Dokumentasi Taman Budaya
81	Publikasi Museum di Media Cetak dan Elektronik
82	Pusat Seni Anak
83	Registrasi dan Inventarisasi Koleksi Museum
84	Seminar Kebudayaan Melayu se Asia Pasifik
85	Penyelenggaraan Silaturahmi Nusantara Pantun dan Puisi II
86	Sosialisasi Nilai-Nilai Budaya Melayu untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) se Provinsi Riau
87	Sosialisasi Tunjuk Ajar Melayu Riau untuk Pelajar se Provinsi Riau
88	Workshop Peningkatan Kapasitas Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Riau se Provinsi Riau
89	Workshop Seni Rupa
90	Workshop Tari di Kalangan Pelajar dan Remaja
91	Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Aubade Hari Besar Nasional
VII	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>
92	Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan
	<b>JUMLAH</b>

No	Nama Kegiatan Perincian Kegiatan
1	2

**EGIATAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG KEBUDAYAAN  
JAYAAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2017**

Jumlah Anggaran Rp	Bobot (%)	Volume Kegiatan	Fisik			
			%	Tertimbang		
			3	4	5	6
<b>52,229,331,329.00</b>						
<b>2,314,680,000.00</b>	<b>4.43</b>					
15,000,000.00	0.03	260 surat	100.00	0.03		
552,000,000.00	1.06	12 Bulan	100.00	1.06		
331,280,000.00	0.63	12 Bulan	100.00	0.63		
140,000,000.00	0.27	12 Bulan	100.00	0.27		
100,000,000.00	0.19	12 Bulan	100.00	0.19		
65,000,000.00	0.12	12 Bulan	100.00	0.12		
25,000,000.00	0.05	12 Bulan	0.00	0.00		
135,000,000.00	0.26	7700 Porsi	100.00	0.26		
480,000,000.00	0.92	80 Kali	100.00	0.92		
218,400,000.00	0.42	12 Bulan	100.00	0.42		
100,000,000.00	0.19	12 Bulan	100.00	0.19		
153,000,000.00	0.29	12 Bulan	100.00	0.29		
<b>3,002,238,362.00</b>	<b>5.75</b>					
372,681,533.00	0.71	101 unit	30.00	0.21		
1,212,766,829.00	2.32	130 unit	20.00	0.46		
493,500,000.00	0.94	109 unit	35.00	0.33		
581,000,000.00	1.11	5 unit	100.00	1.11		
147,290,000.00	0.28	7 unit	100.00	0.28		
130,000,000.00	0.25	1 unit	100.00	0.25		
65,000,000.00	0.12	52 unit	100.00	0.12		
<b>176,640,000.00</b>	<b>0.34</b>					
141,640,000.00	0.27	80 Stell	100.00	0.27		
35,000,000.00	0.07	80 Orang	90.00	0.06		
<b>294,000,000.00</b>	<b>0.56</b>					
74,000,000.00	0.14	30 orang	100.00	0.14		
220,000,000.00	0.42	31 orang	100.00	0.42		
<b>194,400,000.00</b>	<b>0.37</b>					
44,800,000.00	0.09	1 Dokumen	100.00	0.09		
44,800,000.00	0.09	1 Dokumen	100.00	0.09		
25,000,000.00	0.05	1 Dokumen	100.00	0.05		
50,000,000.00	0.10	1 Kegiatan	100.00	0.10		
29,800,000.00	0.06	1 Dokumen	100.00	0.06		

Jumlah Anggaran Rp	Bobot (%)	Volume Kegiatan	Fisik	
			%	Tertimbang
3	4	5	6	7
<b>46,141,687,967.00</b>	<b>88.34</b>			
220,000,000.00	0.42	4 kali di TV Lokal dan 4 kali di radio lokal	100.00	0.42
200,000,000.00	0.38	20 Naskah Kuno	100.00	0.38
600,000,000.00	1.15	6 Seni Budaya	100.00	1.15
800,000,000.00	1.53	4 Struktur Cagar Budaya	8.48	0.13
3,700,000,000.00	7.08	3 Kegiatan	100.00	7.08
6,000,000,000.00	11.49	1 Kali Festival	100.00	11.49
378,838,000.00	0.73	1 Kegiatan	100.00	0.73
271,668,000.00	0.52	1 Kegiatan	100.00	0.52
599,792,000.00	1.15	1 Kegiatan	100.00	1.15
129,240,000.00	0.25	12 Kab./Kota	100.00	0.25
1,987,080,000.00	3.80	11 Kajian Budaya	0.42	0.02
431,795,400.00	0.83	50 Cagar Budaya Bergerak	100.00	0.83
414,515,600.00	0.79	1 unit Bangunan Cagar Budaya	100.00	0.79
343,850,000.00	0.66	1 Kegiatan	100.00	0.66
350,000,000.00	0.67	1 Kegiatan	100.00	0.67
285,750,000.00	0.55	1 Kegiatan	100.00	0.55
292,200,000.00	0.56	1 Kegiatan	100.00	0.56
200,000,000.00	0.38	1 Paket	0.00	0.00
472,652,000.00	0.90	1 Kegiatan	100.00	0.90
774,087,000.00	1.48	5 kali	100.00	1.48
455,175,000.00	0.87	1 Kegiatan	100.00	0.87
286,618,000.00	0.55	1 Pelatihan Musik Tradisional Melayu	100.00	0.55
277,690,000.00	0.53	1 Kegiatan	100.00	0.53
294,650,000.00	0.56	1 Kegiatan	100.00	0.56
289,930,000.00	0.56	1 Film Dokumenter	100.00	0.56
338,280,000.00	0.65	1 Kegiatan	2.98	0.02
1,000,000,000.00	1.91	1 Master Plan	5.78	0.11
198,800,000.00	0.38	1 Kegiatan	100.00	0.38
588,926,000.00	1.13	1 Paket	100.00	1.13
740,166,000.00	1.42	1 Paket	100.00	1.42
370,238,000.00	0.71	2 Kegiatan	100.00	0.71
500,000,000.00	0.96	1 Peta	10.27	0.10
2,200,000,000.00	4.21	1 Bangunan Cagar Budaya	100.00	4.21
149,100,000.00	0.29	1 Kegiatan	60.00	0.17
825,000,000.00	1.58	10 Sastra Lisan yang didaftarkan ke HAK	100.00	1.58

Jumlah Anggaran Rp	Bobot (%)	Volume Kegiatan	Fisik	
			%	Tertimbang
			6	7
3	4	5		
750,000,000.00	1.44	Penotasian Lagu Klasik yang daftar ke H	100.00	1.44
550,000,000.00	1.05	7 KAT	100.00	1.05
1,100,000,000.00	2.11	6 Kabupaten	100.00	2.11
855,710,900.00	1.64	Penetapan 30 Cagar Budaya Bergerak	100.00	1.64
851,242,300.00	1.63	Penetapan 20 Cagar Budaya Tidak Bergerak	100.00	1.63
2,200,000,000.00	4.21	13 Set	0.92	0.04
572,824,000.00	1.10	1 Kegiatan	100.00	1.10
170,000,000.00	0.33	1 Paket	100.00	0.33
448,570,000.00	0.86	1 Kegiatan	100.00	0.86
1,367,116,000.00	2.62	1 Kegiatan	100.00	2.62
242,450,000.00	0.46	1 Paket	100.00	0.46
1,500,000,000.00	2.87	1 Cagar Budaya Bergerak	3.83	0.11
533,202,000.00	1.02	1 Kali	100.00	1.02
537,756,067.00	1.03	4 Dokumen	100.00	1.03
233,788,000.00	0.45	4 Paket	100.00	0.45
390,550,000.00	0.75	1 Kegiatan	100.00	0.75
1,806,100,000.00	3.46	15 Paket	100.00	3.46
98,079,000.00	0.19	1 Kegiatan	60.61	0.11
441,586,000.00	0.85	1 Kegiatan	100.00	0.85
118,985,700.00	0.23	1 Kegiatan	100.00	0.23
855,662,000.00	1.64	1 x 100 orang	100.00	1.64
422,305,300.00	0.81	1 Kegiatan	100.00	0.81
510,000,000.00	0.98	1 kali/200 orang	100.00	0.98
1,123,844,700.00	2.15	2 x 150 orang	100.00	2.15
310,000,000.00	0.59	200 orang	100.00	0.59
768,843,000.00	1.47	1 Kegiatan Berkesenian	100.00	1.47
273,382,000.00	0.52	1 Kegiatan	100.00	0.52
143,650,000.00	0.28	1 Kegiatan	100.00	0.28
<b>105,685,000.00</b>	0.20			
105,685,000.00	0.20	1 Kegiatan	100.00	0.20
<b>52,229,331,329.00</b>	<b>100.00</b>			<b>80.99</b>

9,367,443,203  
77.27

46,756,564,110.00

12,122,327,136

Pet  
KEPALA DI

Jumlah Anggaran Rp	Bobot (%)	Volume Kegiatan	Fisik	
			%	Tertimbang
3	4	5	6	7

64,351,658,465.00

72.66

Realisasi	
Keuangan	
%	Rp
8	9
<b>71.59</b>	<b>37,389,120,907.00</b>
<b>81.77</b>	<b>1,892,824,245.00</b>
16.00	2,400,000.00
50.67	279,719,765.00
98.19	325,280,000.00
99.51	139,308,880.00
75.74	75,742,000.00
100.00	65,000,000.00
0.00	-
84.80	114,485,000.00
89.60	430,088,600.00
100.00	218,400,000.00
89.40	89,400,000.00
100.00	153,000,000.00
<b>33.02</b>	<b>991,217,396.00</b>
23.41	87,250,000.00
6.88	83,430,000.00
29.72	146,650,000.00
87.32	507,355,100.00
38.61	56,870,296.00
34.79	45,227,000.00
99.13	64,435,000.00
<b>89.58</b>	<b>158,240,000.00</b>
99.01	140,240,000.00
51.43	18,000,000.00
<b>79.41</b>	<b>233,471,900.00</b>
45.85	33,927,400.00
90.70	199,544,500.00
<b>41.65</b>	<b>80,976,400.00</b>
33.75	15,121,800.00
68.75	30,800,000.00
66.35	16,587,200.00
0.00	-
61.97	18,467,400.00

Realisasi	
Keuangan	
%	Rp
8	9
<b>73.53</b>	<b>33,926,705,966.00</b>
89.95	197,880,000.00
92.71	185,413,000.00
94.21	565,253,000.00
8.48	67,834,000.00
97.65	3,613,221,900.00
93.72	5,623,388,994.00
95.11	360,318,200.00
87.94	238,897,000.00
90.28	541,468,000.00
93.35	120,641,000.00
0.42	8,325,000.00
87.21	376,588,300.00
91.83	380,664,500.00
87.75	301,731,410.00
61.14	213,981,500.00
80.50	230,021,501.00
82.09	239,870,000.00
0.00	-
93.65	442,653,000.00
91.63	709,305,800.00
95.52	434,793,000.00
73.31	210,123,000.00
89.05	247,287,500.00
77.89	229,510,700.00
92.98	269,584,786.00
2.98	10,090,000.00
5.78	57,825,976.00
93.82	186,508,620.00
96.79	570,019,000.00
80.86	598,503,000.00
89.62	331,811,000.00
10.27	51,361,800.00
78.64	1,730,023,976.00
59.03	88,019,687.00
95.32	786,418,500.00

Realisasi	
Keuangan	
%	Rp
8	9
87.96	659,691,700.00
95.27	523,985,000.00
94.81	1,042,909,250.00
75.81	648,715,000.00
86.03	732,351,000.00
0.92	20,160,000.00
90.52	518,547,600.00
73.92	125,664,400.00
87.07	390,559,000.00
94.01	1,285,277,180.00
76.96	186,583,402.00
3.83	57,406,000.00
76.49	407,868,600.00
95.86	515,499,100.00
95.86	224,104,200.00
80.81	315,618,000.00
95.12	1,717,927,500.00
60.61	59,442,730.00
82.48	364,215,112.00
88.16	104,902,350.00
72.40	619,501,392.00
65.28	275,693,100.00
96.31	491,191,000.00
96.50	1,084,469,100.00
96.32	298,600,000.00
95.45	733,871,000.00
59.39	162,367,600.00
97.63	140,249,000.00
<b>100.00</b>	<b>105,685,000.00</b>
100.00	105,685,000.00
<b>71.59</b>	<b>37,389,120,907.00</b>

kanbaru, Januari 2018

NAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

Realisasi	
Keuangan	
%	Rp
8	9

**YOSERIZAL ZEN**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681107 199503 1 003

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG KEBUDAYAAN  
PADA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2017**

No	Nama Kegiatan Perincian Kegiatan	Jumlah Anggaran Rp	Bobot (%)	Volume Kegiatan	Realisasi			
					Fisik		Keuangan	
					% Tertimbang	%	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>52,229,331,329.00</b>					<b>71.59</b>	<b>37,389,120,907.00</b>
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2,314,680,000.00</b>	<b>4.43</b>				<b>81.77</b>	<b>1,892,824,245.00</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000.00	0.03	260 surat	100.00	0.03	16.00	2,400,000.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	552,000,000.00	1.06	12 Bulan	100.00	1.06	50.67	279,719,765.00
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	331,280,000.00	0.63	12 Bulan	100.00	0.63	98.19	325,280,000.00
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	140,000,000.00	0.27	12 Bulan	100.00	0.27	99.51	139,308,880.00
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,000,000.00	0.19	12 Bulan	100.00	0.19	75.74	75,742,000.00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65,000,000.00	0.12	12 Bulan	100.00	0.12	100.00	65,000,000.00
7	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	25,000,000.00	0.05	12 Bulan	0.00	0.00	0.00	-
8	Penyediaan Makanan Dan Minuman	135,000,000.00	0.26	7700 Porsi	100.00	0.26	84.80	114,485,000.00
9	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	480,000,000.00	0.92	80 Kali	100.00	0.92	89.60	430,088,600.00
10	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	218,400,000.00	0.42	12 Bulan	100.00	0.42	100.00	218,400,000.00
11	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	100,000,000.00	0.19	12 Bulan	100.00	0.19	89.40	89,400,000.00
12	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	153,000,000.00	0.29	12 Bulan	100.00	0.29	100.00	153,000,000.00
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>3,002,238,362.00</b>	<b>5.75</b>				<b>33.02</b>	<b>991,217,396.00</b>
13	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	372,681,533.00	0.71	101 unit	30.00	0.21	23.41	87,250,000.00
14	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1,212,766,829.00	2.32	130 unit	20.00	0.46	6.88	83,430,000.00
15	Pengadaan Mebeleur	493,500,000.00	0.94	109 unit	35.00	0.33	29.72	146,650,000.00
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	581,000,000.00	1.11	5 unit	100.00	1.11	87.32	507,355,100.00
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	147,290,000.00	0.28	7 unit	100.00	0.28	38.61	56,870,296.00
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	130,000,000.00	0.25	1 unit	100.00	0.25	34.79	45,227,000.00
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	65,000,000.00	0.12	52 unit	100.00	0.12	99.13	64,435,000.00
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>176,640,000.00</b>	<b>0.34</b>				<b>89.58</b>	<b>168,240,000.00</b>
20	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	141,640,000.00	0.27	80 Stel	100.00	0.27	99.01	140,240,000.00
21	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	35,000,000.00	0.07	80 Orang	90.00	0.06	51.43	18,000,000.00
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>294,000,000.00</b>	<b>0.56</b>				<b>79.41</b>	<b>233,471,900.00</b>
22	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	74,000,000.00	0.14	30 orang	100.00	0.14	45.85	33,927,400.00
23	Pelatihan Motivasi Berprestasi (Achievment Motivation Training - AMT)	220,000,000.00	0.42	31 orang	100.00	0.42	90.70	199,544,500.00
	<b>Program Peningkatan Pengembagan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>194,400,000.00</b>	<b>0.37</b>				<b>41.65</b>	<b>80,976,400.00</b>
24	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44,800,000.00	0.09	1 Dokumen	100.00	0.09	33.75	15,121,800.00
25	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	44,800,000.00	0.09	1 Dokumen	100.00	0.09	68.75	30,800,000.00
26	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	25,000,000.00	0.05	1 Dokumen	100.00	0.05	66.35	16,587,200.00
27	Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	50,000,000.00	0.10	1 Kegiatan	100.00	0.10	0.00	-
28	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	29,800,000.00	0.06	1 Dokumen	100.00	0.06	61.97	18,467,400.00
	<b>Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya</b>	<b>46,141,687,967.00</b>	<b>88.34</b>				<b>73.53</b>	<b>33,926,705,966.00</b>
29	Dialog Budaya di Televisi dan Radio	220,000,000.00	0.42	4 kali di TV Lokal dan 4 kali di radio lokal	100.00	0.42	89.95	197,880,000.00
30	Digitalisasi Naskah Kuno	200,000,000.00	0.38	20 Naskah Kuno	100.00	0.38	92.71	185,413,000.00
31	Dokumentasi Grafis dan Video Seni Tari Klasik dan Silat Klasik Melayu	600,000,000.00	1.15	6 Seni Budaya	100.00	1.15	94.21	565,253,000.00
32	Ekskavasi Cagar Budaya	800,000,000.00	1.53	4 Struktur Cagar Budaya	100.00	1.53	8.48	67,834,000.00
33	Festival Lancang Kuning	3,700,000,000.00	7.08	3 Kegiatan	100.00	7.08	97.65	3,613,221,900.00
34	Festival Seni Budaya Melayu	6,000,000,000.00	11.49	1 Kali Festival	100.00	11.49	93.72	5,623,388,994.00
35	Forum Dialog Seni Taman Budaya	378,838,000.00	0.73	1 Kegiatan	100.00	0.73	95.11	360,318,200.00
36	Gita Bahana Nusanlara	271,668,000.00	0.52	1 Kegiatan	100.00	0.52	87.94	238,897,000.00
37	Hari Seni Taman Budaya	599,792,000.00	1.15	1 Kegiatan	100.00	1.15	90.28	541,468,000.00
38	Inventarisasi Komunitas/Kelompok/Sanggar/Group Budaya Melayu se Provinsi Riau	129,240,000.00	0.25	12 Kab./Kota	100.00	0.25	93.35	120,641,000.00
39	Kajian Budaya di Provinsi Riau	1,987,080,000.00	3.80	11 Kajian Budaya	0.42	0.02	0.42	8,325,000.00
40	Konservasi Cagar Budaya Bergerak	431,795,400.00	0.83	50 Cagar Budaya Bergerak	100.00	0.83	87.21	376,588,300.00
41	Konservasi Cagar Budaya Tidak Bergerak	414,515,600.00	0.79	1 unit Bangunan Cagar Budaya	100.00	0.79	91.83	380,664,500.00
42	Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan Tingkat SMP Se- Provinsi Riau	343,850,000.00	0.66	1 Kegiatan	100.00	0.66	87.75	301,731,410.00
43	Lomba Karya Ilmiah Kebudayaan	350,000,000.00	0.67	1 Kegiatan	100.00	0.67	61.14	213,981,500.00
44	Lomba Pantun Dikalangan Pelajar	285,750,000.00	0.55	1 Kegiatan	100.00	0.55	80.50	230,021,501.00
45	Lomba Puisi Tingkat Remaja se Provinsi Riau	292,200,000.00	0.56	1 Kegiatan	100.00	0.56	82.09	239,870,000.00
46	Media Center Budaya	200,000,000.00	0.38	1 Paket	0.00	0.00	0.00	-
47	Parade Tari	472,652,000.00	0.90	1 Kegiatan	100.00	0.90	93.65	442,653,000.00
48	Partisipasi Penyelenggaraan Even Budaya se Provinsi Riau dan Luar Provinsi Riau	774,087,000.00	1.48	5 kali	100.00	1.48	91.63	709,305,800.00
49	Pawai Budaya Nasional	455,175,000.00	0.87	1 Kegiatan	100.00	0.87	95.52	434,793,000.00
50	Pelatihan Alat Musik Tradisional di Kalangan Pelajar	286,618,000.00	0.55	1 Pelatihan Musik Tradisional Melayu	100.00	0.55	73.31	210,123,000.00
51	Pelatihan Pemandu Museum Daerah	277,690,000.00	0.53	1 Kegiatan	100.00	0.53	89.05	247,287,500.00
52	Pelatihan Tenaga Teknis Konservasi/Preparasi Museum	294,650,000.00	0.56	1 Kegiatan	100.00	0.56	77.89	229,510,700.00
53	Pembuatan Film Dokumenter Tentang Koleksi Museum	289,930,000.00	0.56	1 Film Dokumenter	100.00	0.56	92.98	269,584,786.00
54	Pembuatan Katalog, Brosur, Kalender, Buku Panduan Museum	338,280,000.00	0.65	1 Kegiatan	2.98	0.02	2.98	10,090,000.00
55	Pembuatan Master Plan Kawasan Cagar Budaya	1,000,000,000.00	1.91	1 Master Plan	5.78	0.11	5.78	57,825,976.00
56	Pembuatan Pusat Kreasi Anak di Museum Daerah Sang Nila Utama	198,800,000.00	0.38	1 Kegiatan	100.00	0.38	93.82	186,508,620.00
57	Pembuatan Souvenir Museum Sang Nila Utama	588,926,000.00	1.13	1 Paket	100.00	1.13	96.79	570,019,000.00
58	Pembuatan Vitrin Penyimpanan Koleksi di Ruang Storage	740,166,000.00	1.42	1 Paket	100.00	1.42	80.86	598,503,000.00
59	Permentasan Teater Bangsawan	370,238,000.00	0.71	2 Kegiatan	100.00	0.71	89.62	331,811,000.00
60	Pemetaan Situs Cagar Budaya	500,000,000.00	0.96	1 Peta	10.27	0.10	10.27	51,361,800.00
61	Pemugaran Cagar Budaya	2,200,000,000.00	4.21	1 Bangunan Cagar Budaya	100.00	4.21	78.64	1,730,023,976.00
62	Pendataan Kembali Koleksi Provinsi Riau di Museum Malaka	149,100,000.00	0.29	1 Kegiatan	60.00	0.17	59.03	88,019,687.00
63	Pendokumentasian dan Publikasi Sastra Tradisi Lisan se Provinsi Riau	825,000,000.00	1.58	10 Sastra Lisan yang didaftarkan ke HAKI	100.00	1.58	95.32	786,418,500.00
64	Pendokumentasian Penyusunan dan Penotasian Lagu-Lagu Klasik Melayu	750,000,000.00	1.44	Penotasian Lagu Klasik yang daftar ke HAKI	100.00	1.44	87.96	659,691,700.00
65	Pendokumentasian Seni Budaya KAT se Provinsi Riau	550,000,000.00	1.05	7 KAT	100.00	1.05	95.27	523,985,000.00
66	Pendokumentasian Upacara-Upacara Adat Melayu dan Non Melayu se Provinsi Riau	1,100,000,000.00	2.11	6 Kabupaten	100.00	2.11	94.81	1,042,909,250.00
67	Penetapan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau	855,710,900.00	1.64	Penetapan 30 Cagar Budaya Bergerak	100.00	1.64	75.81	648,715,000.00
68	Penetapan Cagar Budaya Tidak Bergerak Provinsi Riau	851,242,300.00	1.63	Penetapan 20 Cagar Budaya Tidak Bergerak	100.00	1.63	86.03	732,351,000.00
69	Pengadaan Alat Kesenian	2,200,000,000.00	4.21	13 Set	0.92	0.04	0.92	20,160,000.00
70	Pengadaan Koleksi Museum	572,824,000.00	1.10	1 Kegiatan	100.00	1.10	90.52	518,547,600.00
71	Pengadaan Peralatan Audio Visual dan Publikasi Museum	170,000,000.00	0.33	1 Paket	100.00	0.33	73.92	125,664,400.00
72	Pengelolaan Museum Sang Nila Utama	448,570,000.00	0.86	1 Kegiatan	100.00	0.86	87.07	390,559,000.00
73	Pengelolaan Taman Budaya	1,367,116,000.00	2.62	1 Kegiatan	100.00	2.62	94.01	1,285,277,180.00
74	Pengkajian Koleksi Museum Daerah Sang Nila Utama	242,450,000.00	0.46	1 Paket	100.00	0.46	76.96	186,583,402.00
75	Penyelamatan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau	1,500,000,000.00	2.87	1 Cagar Budaya Bergerak	3.83	0.11	3.83	57,406,000.00
76	Penyelenggaraan Festival Permainan Rakyat se Provinsi Riau	533,202,000.00	1.02	1 Kali	100.00	1.02	76.49	407,868,600.00
77	Penyusunan Peta Budaya Melayu Provinsi Riau	537,756,067.00	1.03	4 Dokumen	100.00	1.03	95.86	515,499,100.00
78	Perawatan Koleksi Museum Sang Nila Utama	233,788,000.00	0.45	4 Paket	100.00	0.45	95.86	224,104,200.00
79	Pergelaran Sastra Lisan se Provinsi Riau	390,550,000.00	0.75	1 Kegiatan	100.00	0.75	80.81	315,618,000.00
80	Publikasi dan Dokumentasi Taman Budaya	1,806,100,000.00	3.46	15 Paket	100.00	3.46	95.12	1,717,927,500.00
81	Publikasi Museum di Media Cetak dan Elektronik	98,079,000.00	0.19	1 Kegiatan	60.61	0.11	60.61	59,442,730.00
82	Pusat Seni Anak	441,586,000.00	0.85	1 Kegiatan	100.00	0.85	82.48	364,215,112.00

No	Nama Kegiatan Perincian Kegiatan	Jumlah Anggaran Rp	Bobot (%)	Volume Kegiatan	Realisasi			
					Fisik		Keuangan	
					%	Terimbang	%	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	Registrasi dan Inventarisasi Koleksi Museum	118,985,700.00	0.23	1 Kegiatan	100.00	0.23	88.16	104,902,350.00
84	Seminar Kebudayaan Melayu se Asia Pasifik	855,662,000.00	1.64	1 x 100 orang	100.00	1.64	72.40	619,501,392.00
85	Penyelenggaraan Silaturahmi Nusantara Pantun dan Puisi II	422,305,300.00	0.81	1 Kegiatan	100.00	0.81	65.28	275,693,100.00
86	Sosialisasi Nilai-Nilai Budaya Melayu untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) se Provinsi Riau	510,000,000.00	0.98	1 kali/200 orang	100.00	0.98	96.31	491,191,000.00
87	Sosialisasi Tunjuk Ajar Melayu Riau untuk Pelajar se Provinsi Riau	1,123,844,700.00	2.15	2 x 150 orang	100.00	2.15	96.50	1,084,469,100.00
88	Workshop Peningkatan Kapasitas Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Riau se Provinsi Riau	310,000,000.00	0.59	200 orang	100.00	0.59	96.32	298,600,000.00
89	Workshop Seni Rupa	768,843,000.00	1.47	1 Kegiatan Berkesenian	100.00	1.47	95.45	733,871,000.00
90	Workshop Tari di Kalangan Pelajar dan Remaja	273,382,000.00	0.52	1 Kegiatan	100.00	0.52	59.39	162,367,600.00
91	Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Aubade Hari Besar Nasional	143,650,000.00	0.28	1 Kegiatan	100.00	0.28	97.63	140,249,000.00
<b>VII</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>105,685,000.00</b>	<b>0.20</b>				<b>100.00</b>	<b>105,685,000.00</b>
92	Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan	105,685,000.00	0.20	1 Kegiatan	100.00	0.20	100.00	105,685,000.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>52,229,331,329.00</b>	<b>100.00</b>			<b>80.99</b>	<b>71.59</b>	<b>37,389,120,907.00</b>

Pekanbaru, Januari 2018  
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

**YOSERIZAL ZEN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681107 199503 1 003

# FORMULIR DINAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN

SASARAN STRATEGIS
(1)
Lestariannya keanegaraman budaya dan kearifan lokal

# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

: DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

: 2017

INDIKATOR KINERJA
(2)
Jumlah karya cipta seni budaya Melayu yang dihasilkan (HAKI Karya Seni)
Jumlah Cagar Budaya Bergerak dan Tidak Bergerak yang ditetapkan
Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan
Jumlah Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai standar (Sekolah)

Pekanbaru,      Mei

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

YOSERIZAL ZE

Pembina Utama M

NIP. 19681107 199503

U)

ALASAN/SUMBER DATA
(3)
Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

ret 2018

PROVINSI RIAU

N  
uda  
; 1 003

# FORMULIR DINAS K

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN

SASARAN STRATEGIS
(1)
Lestarinya keanegaraman budaya dan kearifan lokal

# RENCANA KINERJA TAHUNAN KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

: DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

: 2017

INDIKATOR KINERJA	
(2)	
Jumlah karya cipta seni budaya Melayu yang dihasilkan (HAKI Karya Seni)	30.00
Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	10.00
Jumlah Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai standar (Sekolah)	50.00

Pekanbaru,      Maret 2018

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

YOSERIZAL ZEN

Pembina Utama Muda

NIP. 19681107 199503 1 003

*Lampiran II*

<b>TARGET</b>
<b>(3)</b>
HAKI
Warisan Budaya
Sekolah

# FORMULIR REKAPITU DINAS KEBUDA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI  
TAHUN ANGGARAN : 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)
Lestarnya keanegaraman budaya dan kearifan lokal	Jumlah karya cipta seni budaya Melayu yang dihasilkan (HAKI Karya Seni)
	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan
	Jumlah Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai standar (Sekolah)

JUMLAH ANGGARAN : Rp 46,141,687,967.00  
PROGRAM : 1 Program

Plt. GUBERNUR RIAU

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

# JLANSI PENETAPAN KINERJA YAAN PROVINSI RIAU

NSI RIAU

TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
(3)	(4)	(5)
30.00 HAKI	Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai- Nilai Budaya	46,141,687,967.00
10.00 Warisan Budaya		
50.00 Sekolah		

Pekanbaru, Maret 2018

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

YOSERIZAL ZEN

Pembina Utama Muda

NIP. 19681107 199503 1 003

**FOI  
DINAS**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN

: DINA  
: 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAF
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Lestarnya Keanekaragaman Budaya dan Kearifan Lokal	<b>Persentase Pelestarian Keanekaragaman budaya melayu dan kearifan lokal, Jumlah warisan budaya yang terinventarisasi:</b> - Warisan budaya tidak benda, - Warisan budaya benda (cagar budaya)	4.00
			50.00
			1.00
			1.00
			1.00
			1.00
			30.00
			20.00
			1.00
			11.00
			1.00
			7.00
			6.00
			13.00

1.00
4.00
100.00
200.00
2 x 150
<b>16</b>
1
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
1.00
1.00
4.00
20.00
6.00
1.00
1.00
12.00
1.00
1.00
1.00
1.00
5.00
1.00

**Jumlah Kunjungan masyarakat ke museum**

**Jumlah Penciptaan seni kreasi baru/eksperimental**

			10.00
			11.00
			15.00
			1.00
			200.00
			1.00
			1.00
			1.00
		<b>Jumlah pagelaran seni budaya di taman budaya (pagelaran)</b>	
			1.00
			1.00
			1.00
			2.00
			1.00
			1.00
			1.00
		<b>Jumlah pagelaran budaya yang difasilitasi</b>	
			1.00
			3.00

**JUMLAH ANGGARAN  
PROGRAM**

**: 46.141.687.967,00  
: 1 Program**



# RMULI S KEBI

## S KEBUD

<b>RGET</b>
(4)
Struktur Cagar Budaya
Cagar Budaya Bergerak
unit
Banguna n Cagar Budaya
Master Plan
Peta
Banguna n Cagar Budaya
Penetapan 30 Cagar Budaya Bergerak
Penetapan 20 Cagar Budaya Tidak Bergerak
Cagar Budaya Bergerak
11 Kajian Budaya
Kegiatan
KAT
Kabupaten
Set

Kali
Dokumen
orang
orang
orang

**kegiatan**

Kegiatan
Kegiatan
Film Dokumenter
Kegiatan
Kegiatan
Paket
Paket
Kegiatan
Kegiatan
Paket
Kegiatan
Paket
Paket
Kegiatan
Kegiatan

kali di TV Lokal dan 4 kali di radio lokal
Naskah Kuno
Seni Budaya
Kegiatan
Kegiatan
Kab./Kota
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Paket
kali
Pelatihan Musik Tradisional Melayu

Sastra  
Lisan yang  
didaftarkan  
ke HAKI

Penotasian  
Lagu  
Klasik  
yang  
daftar ke  
HAKI

Paket

Kegiatan

orang

Kegiatan B

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kali Festiva

Kegiatan



# PERATURAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TENTANG RENCANA KERJA DAN INDIKATOR KINERJA KEPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

## RENCANA KERJA DAN INDIKATOR KINERJA KEPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

PROGRAM / KEGIATAN
(5)
<b>Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya</b>
Ekskavasi Cagar Budaya
Konservasi Cagar Budaya Bergerak
Konservasi Cagar Budaya Tidak Bergerak
Pembuatan Master Plan Kawasan Cagar Budaya
Pemetaan Situs Cagar Budaya
Pemugaran Cagar Budaya
Penetapan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau
Penetapan Cagar Budaya Tidak Bergerak Provinsi Riau
Penyelamatan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau
Kajian Budaya di Provinsi Riau
Lomba Karya Ilmiah Kebudayaan
Pendokumentasian Seni Budaya KAT se Provinsi Riau
Pendokumentasian Upacara-Upacara Adat Melayu dan Non Melayu se Provinsi Riau
Pengadaan Alat Kesenian

Penyelenggaraan Festival Permainan Rakyat se Provinsi Riau
Penyusunan Peta Budaya Melayu Provinsi Riau
Seminar Kebudayaan Melayu se Asia Pasifik
Sosialisasi Nilai-Nilai Budaya Melayu untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) se Provinsi Riau
Sosialisasi Tunjuk Ajar Melayu Riau untuk Pelajar se Provinsi Riau
<b>Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya</b>
Pelatihan Pemandu Museum Daerah
Pelatihan Tenaga Teknis Konservasi/Preparasi Museum
Pembuatan Film Dokumenter Tentang Koleksi Museum
Pembuatan Katalog, Brosur, Kalender, Buku Panduan Museum
Pembuatan Pusat Kreasi Anak di Museum Daerah Sang Nila Utama
Pembuatan Souvenir Museum Sang Nila Utama
Pembuatan Vitrin Penyimpanan Koleksi di Ruang Storage
Pendataan Kembali Koleksi Provinsi Riau di Museum Malaka
Pengadaan Koleksi Museum
Pengadaan Peralatan Audio Visual dan Publikasi Museum
Pengelolaan Museum Sang Nila Utama
Pengkajian Koleksi Museum Daerah Sang Nila Utama
Perawatan Koleksi Museum Sang Nila Utama
Publikasi Museum di Media Cetak dan Elektronik
Registrasi dan Inventarisasi Koleksi Museum
<b>Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya</b>
Dialog Budaya di Televisi dan Radio
Digitalisasi Naskah Kuno
Dokumentasi Grafis dan Video Seni Tari Klasik dan Silat Klasik Melayu
Forum Dialog Seni Taman Budaya
Gita Bahana Nusantara
Inventarisasi Komunitas/Kelompok/Sanggar/Group Budaya Melayu se Provinsi Riau
Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan Tingkat SMP Se- Provinsi Riau
Lomba Pantun Dikalangan Pelajar
Lomba Puisi Tingkat Remaja se Provinsi Riau
Media Center Budaya
Partisipasi Penyelenggaraan Even Budaya se Provinsi Riau dan Luar Provinsi Riau
Pelatihan Alat Musik Tradisional di Kalangan Pelajar

Pendokumentasian dan Publikasi Sastra Tradisi Lisan se Provinsi Riau
Pendokumentasian Penyusunan dan Penotasian Lagu-Lagu Klasik Melayu
Publikasi dan Dokumentasi Taman Budaya
Pusat Seni Anak
Workshop Peningkatan Kapasitas Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Riau se Provinsi Riau
Workshop Seni Rupa
Workshop Tari di Kalangan Pelajar dan Remaja
Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Aubade Hari Besar Nasional
<b>Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya</b>
Hari Seni Taman Budaya
Parade Tari
Pawai Budaya Nasional
Pementasan Teater Bangsawan
Pengelolaan Taman Budaya
Pergelaran Sastra Lisan se Provinsi Riau
Penyelenggaraan Silaturahmi Nusantara Pantun dan Puisi II
<b>Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya</b>
Festival Seni Budaya Melayu
Festival Lancang Kuning

Pekanbaru,        Maret 2018

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

YOSERIZAL ZEN  
Pembina Utama Muda

NIP. 19681107 199503 1 003

Lampiran IV

<b>ANGGARAN</b>
<b>(6)</b>
<b>18,300,808,967.00</b>
800,000,000.00
431,795,400.00
414,515,600.00
1,000,000,000.00
500,000,000.00
2,200,000,000.00
855,710,900.00
851,242,300.00
1,500,000,000.00
1,987,080,000.00
350,000,000.00
550,000,000.00
1,100,000,000.00
2,200,000,000.00

533,202,000.00
537,756,067.00
855,662,000.00
510,000,000.00
1,123,844,700.00
<b>4,762,238,700.00</b>
277,690,000.00
294,650,000.00
289,930,000.00
338,280,000.00
198,800,000.00
588,926,000.00
740,166,000.00
149,100,000.00
572,824,000.00
170,000,000.00
448,570,000.00
242,450,000.00
233,788,000.00
98,079,000.00
118,985,700.00
<b>9,300,812,000.00</b>
220,000,000.00
200,000,000.00
600,000,000.00
378,838,000.00
271,668,000.00
129,240,000.00
343,850,000.00
285,750,000.00
292,200,000.00
200,000,000.00
774,087,000.00
286,618,000.00

825,000,000.00
750,000,000.00
1,806,100,000.00
441,586,000.00
310,000,000.00
768,843,000.00
273,382,000.00
143,650,000.00
<b>4,077,828,300.00</b>
599,792,000.00
472,652,000.00
455,175,000.00
370,238,000.00
1,367,116,000.00
390,550,000.00
422,305,300.00
<b>9,700,000,000.00</b>
6,000,000,000.00
3,700,000,000.00



## FORMULIR REKAP DINAS KEBU

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN

: DINAS KE  
: 2017

SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARIC (3)
Lestarnya keanegaraman budaya dan kearifan lokal	Jumlah karya cipta seni budaya Melayu yang dihasilkan (HAKI Karya Seni)	30.00
	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	10.00
	Jumlah Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai standar (Sekolah)	50.00

JUMLAH ANGGARAN : : 46.141.687.967,00  
PROGRAM : 1

# ITULASI PENGUKURAN KINERJA JDAYAAN PROVINSI RIAU

## EBUDAYAAN PROVINSI RIAU

GET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALI
)	(4)	(5)	(6)
Cagar Buda	Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya	46,141,687,967.00	0.00
Warisan Budaya			11.00
Sekolah			84.00

Pekanbaru, Mar

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

YOSERIZAL ZEI

Pembina Utama Mu  
NIP. 19681107 199503

Lampiran V

SASI	%
b)	(7)
Cagar Budaya	0.00
Warisan Budaya	110.00
sekolah	168.00

et 2018

PROVINSI RIAU

N  
ida  
1 003

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN

: DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU  
: 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Lestarnya Keaneekaragaman Budaya dan Kearifan Lokal	Persentase Pelestarian Keaneekaragaman budaya melayu dan kearifan lokal, Jumlah warisan budaya yang terinventarisasi: - Warisan budaya tidak benda, - Warisan budaya benda (cagar budaya)	4.00 Struktur Cagar Budaya	<b>Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya</b> Ekskavasi Cagar Budaya	
			50.00 Cagar Budaya Bergerak	Konservasi Cagar Budaya Bergerak	
			1.00 unit Bangunan Cagar Budaya	Konservasi Cagar Budaya Tidak Bergerak	
			1.00 Master Plan	Pembuatan Master Plan Kawasan Cagar Budaya	
			1.00 Peta	Pemetaan Situs Cagar Budaya	
			1.00 Bangunan Cagar Budaya	Pemugaran Cagar Budaya	
			30.00 Penetapan 30 Cagar Budaya Bergerak	Penetapan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau	
			20.00 Penetapan 20 Cagar Budaya Tidak Bergerak	Penetapan Cagar Budaya Tidak Bergerak Provinsi Riau	
			1.00 Cagar Budaya Bergerak	Penyelamatan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau	
			11.00 11 Kajian Budaya	Kajian Budaya di Provinsi Riau	
			1.00 Kegiatan	Lomba Karya Ilmiah Kebudayaan	
			7.00 KAT	Pendokumentasian Seni Budaya KAT se Provinsi Riau	
			6.00 Kabupaten	Pendokumentasian Upacara-Upacara Adat Melayu dan Non Melayu se Provinsi Riau	
			13.00 Set	Pengadaan Alat Kesenian	
			1.00 Kali	Penyelenggaraan Festival Permainan Rakyat se Provinsi Riau	
			4.00 Dokumen	Penyusunan Peta Budaya Melayu Provinsi Riau	
		100.00 orang	Seminar Kebudayaan Melayu se Asia Pasifik		
		200.00 orang	Sosialisasi Nilai-Nilai Budaya Melayu untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) se Provinsi Riau		
		2 x 150 orang	Sosialisasi Tunjuk Ajar Melayu Riau untuk Pelajar se Provinsi Riau		
			Jumlah Kunjungan masyarakat ke museum	<b>16 kegiatan</b>	<b>Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya</b>
				1 Kegiatan	Pelatihan Pemandu Museum Daerah
				1.00 Kegiatan	Pelatihan Tenaga Teknis Konservasi/Preparasi Museum
				1.00 Film Dokumenter	Pembuatan Film Dokumenter Tentang Koleksi Museum
				1.00 Kegiatan	Pembuatan Katalog, Brosur, Kalender, Buku Panduan Museum
				1.00 Kegiatan	Pembuatan Pusat Kreasi Anak di Museum Daerah Sang Nila Utama
				1.00 Paket	Pembuatan Souvenir Museum Sang Nila Utama
		1.00 Paket	Pembuatan Vitrin Penyimpanan Koleksi di Ruang Storage		

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1.00 Kegiatan	Pendataan Kembali Koleksi Provinsi Riau di Museum Malaka
			1.00 Kegiatan	Pengadaan Koleksi Museum
			1.00 Paket	Pengadaan Peralatan Audio Visual dan Publikasi Museum
			1.00 Kegiatan	Pengelolaan Museum Sang Nila Utama
			1.00 Paket	Pengkajian Koleksi Museum Daerah Sang Nila Utama
			4.00 Paket	Perawatan Koleksi Museum Sang Nila Utama
			1.00 Kegiatan	Publikasi Museum di Media Cetak dan Elektronik
			1.00 Kegiatan	Registrasi dan Inventarisasi Koleksi Museum
		<b>Jumlah Penciptaan seni kreasi baru/eksperimental</b>		<b>Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya</b>
			4.00 kali di TV Lokal dan 4 kali di radio lokal	Dialog Budaya di Televisi dan Radio
			20.00 Naskah Kuno	Digitalisasi Naskah Kuno
			6.00 Seni Budaya	Dokumentasi Grafis dan Video Seni Tari Klasik dan Silat Klasik Melayu
			1.00 Kegiatan	Forum Dialog Seni Taman Budaya
			1.00 Kegiatan	Gita Bahana Nusantara
			12.00 Kab./Kota	Inventarisasi Komunitas/Kelompok/Sanggar/Group Budaya Melayu se Provinsi Riau
			1.00 Kegiatan	Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan Tingkat SMP Se- Provinsi Riau
			1.00 Kegiatan	Lomba Pantun Dikalangan Pelajar
			1.00 Kegiatan	Lomba Puisi Tingkat Remaja se Provinsi Riau
			1.00 Paket	Media Center Budaya
			5.00 kali	Partisipasi Penyelenggaraan Even Budaya se Provinsi Riau dan Luar Provinsi Riau
			1.00 Pelatihan Musik Tradisional Melayu	Pelatihan Alat Musik Tradisional di Kalangan Pelajar
			10.00 Sastra Lisan yang didaftarkan ke HAKI	Pendokumentasian dan Publikasi Sastra Tradisi Lisan se Provinsi Riau
			11.00 Penotasian Lagu Klasik yang daftar ke HAKI	Pendokumentasian Penyusunan dan Penotasian Lagu-Lagu Klasik Melayu
			15.00 Paket	Publikasi dan Dokumentasi Taman Budaya
			1.00 Kegiatan	Pusat Seni Anak
			200.00 orang	Workshop Peningkatan Kapasitas Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Riau se Provinsi Riau
			1.00 Kegiatan Berkesenian	Workshop Seni Rupa
			1.00 Kegiatan	Workshop Tari di Kalangan Pelajar dan Remaja
			1.00 Kegiatan	Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Aubade Hari Besar Nasional
		<b>Jumlah pagelaran seni budaya di taman budaya (pagelaran)</b>		<b>Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya</b>
			1.00 Kegiatan	Hari Seni Taman Budaya
			1.00 Kegiatan	Parade Tari
			1.00 Kegiatan	Pawai Budaya Nasional
			2.00 Kegiatan	Pementasan Teater Bangsawan
			1.00 Kegiatan	Pengelolaan Taman Budaya
			1.00 Kegiatan	Pergelaran Sastra Lisan se Provinsi Riau
			1.00 Kegiatan	Penyelenggaraan Silaturahmi Nusantara Pantun dan Puisi II
		<b>Jumlah pagelaran budaya yang difasilitasi</b>		<b>Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya</b>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1.00 Kali Festival	Festival Seni Budaya Melayu
			3.00 Kegiatan	Festival Lancang Kuning

JUMLAH ANGGARAN

: 46.141.687.967,00

PROGRAM

: 1 Program

ANGGARAN	REALISASI	%
(6)	(7)	(8)
<b>18,300,808,967.00</b>		
800,000,000.00	- Struktur Cagar Budaya	0%
431,795,400.00	50.00 Cagar Budaya Bergerak	100%
414,515,600.00	1.00 unit Bangunan Cagar Budaya	100%
1,000,000,000.00	- Master Plan	0%
500,000,000.00	- Peta	0%
2,200,000,000.00	1.00 Bangunan Cagar Budaya	100%
855,710,900.00	30.00 Penetapan 30 Cagar Budaya Bergerak	100%
851,242,300.00	20.00 Penetapan 20 Cagar Budaya Tidak Bergerak	100%
1,500,000,000.00	- 1 Cagar Budaya Bergerak	0%
1,987,080,000.00	- 11 Kajian Budaya	0%
350,000,000.00	1.00 Kegiatan	100%
550,000,000.00	7.00 KAT	100%
1,100,000,000.00	6.00 Kabupaten	100%
2,200,000,000.00	- Set	0%
533,202,000.00	1.00 Kali	100%
537,756,067.00	4.00 Dokumen	100%
855,662,000.00	100.00 orang	100%
510,000,000.00	200.00 orang	100%
1,123,844,700.00	2 x 150 orang	100%
<b>4,762,238,700.00</b>		
277,690,000.00	1.00 Kegiatan	100%
294,650,000.00	1.00 Kegiatan	100%
289,930,000.00	1.00 Film Dokumenter	100%
338,280,000.00	- Kegiatan	0%
198,800,000.00	1.00 Kegiatan	100%
588,926,000.00	1.00 Paket	100%
740,166,000.00	1.00 Paket	100%

ANGGARAN	REALISASI	%
(6)	(7)	(8)
149,100,000.00	1.00 Kegiatan	60%
572,824,000.00	1.00 Kegiatan	100%
170,000,000.00	1.00 Paket	100%
448,570,000.00	1.00 Kegiatan	100%
242,450,000.00	1.00 Paket	100%
233,788,000.00	4.00 Paket	100%
98,079,000.00	1.00 Kegiatan	61%
118,985,700.00	1.00 Kegiatan	100%
<b>9,300,812,000.00</b>		
220,000,000.00	4.00 kali di TV Lokal dan 4 kali di radio lokal	100%
200,000,000.00	20.00 Naskah Kuno	100%
600,000,000.00	6.00 Seni Budaya	100%
378,838,000.00	1.00 Kegiatan	100%
271,668,000.00	1.00 Kegiatan	100%
129,240,000.00	12.00 Kab./Kota	100%
343,850,000.00	1.00 Kegiatan	100%
285,750,000.00	1.00 Kegiatan	100%
292,200,000.00	1.00 Kegiatan	100%
200,000,000.00	1.00 Paket	100%
774,087,000.00	5.00 kali	100%
286,618,000.00	1.00 Pelatihan Musik Tradisional Melayu	100%
825,000,000.00	10.00 Sastra Lisan yang didaftarkan ke HAKI	100%
750,000,000.00	11.00 Penotasian Lagu Klasik yang daftar ke HAKI	100%
1,806,100,000.00	15.00 Paket	100%
441,586,000.00	1.00 Kegiatan	100%
310,000,000.00	200.00 orang	100%
768,843,000.00	1.00 Kegiatan Berkesenian	100%
273,382,000.00	1.00 Kegiatan	100%
143,650,000.00	1.00 Kegiatan	100%
<b>4,077,828,300.00</b>		
599,792,000.00	1.00 Kegiatan	100%
472,652,000.00	1.00 Kegiatan	100%
455,175,000.00	1.00 Kegiatan	100%
370,238,000.00	2.00 Kegiatan	100%
1,367,116,000.00	1.00 Kegiatan	100%
390,550,000.00	1.00 Kegiatan	100%
422,305,300.00	1.00 Kegiatan	100%
<b>9,700,000,000.00</b>		

ANGGARAN	REALISASI	%
(6)	(7)	(8)
6,000,000,000.00	1.00 Kali Festival	100%
3,700,000,000.00	3.00 Kegiatan	100%

Pekanbaru, Maret 2018

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

YOSERIZAL ZEN

Pembina Utama Muda  
NIP. 19681107 199503 1 003

## FORMULIR REKAPITULASI REALISASI KEUANGAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN

: DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU  
: 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lestarnya keanegaraman budaya dan kearifan lokal	Jumlah karya cipta seni budaya Melayu yang dihasilkan (HAKI Karya Seni)	30.00 Cagar Bud	Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya	46,141,687,967.00
	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	10.00 Warisan		
	Jumlah Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai standar (Sekolah)	50 Sekolah		

JUMLAH ANGGARAN : 46.141.687.967,00  
 REALISASI ANGGARAN : 33.926.705.966,00  
 PROGRAM : 1 Program

Pe  
 KEPALA DI

Lampiran VII

REALISASI KEUANGAN	SISA PAGU
(6)	(7)
33,926,705,966.00	12,214,982,001.00

Pekanbaru,      Maret 2018

NAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

YOSERIZAL ZEN

Pembina Utama Muda

NIP. 19681107 199503 1 003

**FORMULIR REALISASI KEUANGAN  
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN

: DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU  
: 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1	Lestarinya Keaneekaragaman Budaya dan Kearifan Lokal	Persentase Pelestarian Keaneekaragaman budaya melayu dan kearifan lokal, Jumlah warisan budaya yang terinventarisasi: - Warisan budaya tidak benda, - Warisan budaya benda (cagar budaya)	4.00	Struktur Cagar Budaya	Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Ekskavasi Cagar Budaya	18,300,808,967.00 800,000,000.00		
			50.00	Cagar Budaya Bergerak	Konservasi Cagar Budaya Bergerak	431,795,400.00		
			1.00	unit Bangunan Cagar Budaya	Konservasi Cagar Budaya Tidak Bergerak	414,515,600.00		
			1.00	Master Plan	Pembuatan Master Plan Kawasan Cagar Budaya	1,000,000,000.00		
			1.00	Peta	Pemetaan Situs Cagar Budaya	500,000,000.00		
			1.00	Bangunan Cagar Budaya	Pemugaran Cagar Budaya	2,200,000,000.00		
			30.00	Penetapan 30 Cagar Budaya Bergerak	Penetapan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau	855,710,900.00		
			20.00	Penetapan 20 Cagar Budaya Tidak Bergerak	Penetapan Cagar Budaya Tidak Bergerak Provinsi Riau	851,242,300.00		
			1.00	Cagar Budaya Bergerak	Penyelamatan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau	1,500,000,000.00		
			11.00	11 Kajian Budaya	Kajian Budaya di Provinsi Riau	1,987,080,000.00		
			1.00	Kegiatan	Lomba Karya Ilmiah Kebudayaan	350,000,000.00		
			7.00	KAT	Pendokumentasian Seni Budaya KAT se Provinsi Riau	550,000,000.00		
			6.00	Kabupaten	Pendokumentasian Upacara-Upacara Adat Melayu dan Non Melayu se Provinsi Riau	1,100,000,000.00		
			13.00	Set	Pengadaan Alat Kesenian	2,200,000,000.00		
			1.00	Kali	Penyelenggaraan Festival Permainan Rakyat se Provinsi Riau	533,202,000.00		
			4.00	Dokumen	Penyusunan Peta Budaya Melayu Provinsi Riau	537,756,067.00		
			100.00	orang	Seminar Kebudayaan Melayu se Asia Pasifik	855,662,000.00		
			200.00	orang	Sosialisasi Nilai-Nilai Budaya Melayu untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) se Provinsi Riau	510,000,000.00		
			2 x 150	orang	Sosialisasi Tunjuk Ajar Melayu Riau untuk Pelajar se Provinsi Riau	1,123,844,700.00		
				Jumlah Kunjungan masyarakat ke museum	16 kegiatan	Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya	4,762,238,700.00	
					1 Kegiatan	Pelatihan Pemandu Museum Daerah	277,690,000.00	
					1.00 Kegiatan	Pelatihan Tenaga Teknis Konservasi/Preparasi Museum	294,650,000.00	
					1.00 Film Dokumenter	Pembuatan Film Dokumenter Tentang Koleksi Museum	289,930,000.00	
					1.00 Kegiatan	Pembuatan Katalog, Brosur, Kalender, Buku Panduan Museum	338,280,000.00	
					1.00 Kegiatan	Pembuatan Pusat Kreasi Anak di Museum Daerah Sang Nila Utama	198,800,000.00	
					1.00 Paket	Pembuatan Souvenir Museum Sang Nila Utama	588,926,000.00	
		1.00 Paket	Pembuatan Vitrin Penyimpanan Koleksi di Ruang Storage	740,166,000.00				

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1.00 Kegiatan	Pendataan Kembali Koleksi Provinsi Riau di Museum Malaka	149,100,000.00
			1.00 Kegiatan	Pengadaan Koleksi Museum	572,824,000.00
			1.00 Paket	Pengadaan Peralatan Audio Visual dan Publikasi Museum	170,000,000.00
			1.00 Kegiatan	Pengelolaan Museum Sang Nila Utama	448,570,000.00
			1.00 Paket	Pengkajian Koleksi Museum Daerah Sang Nila Utama	242,450,000.00
			4.00 Paket	Perawatan Koleksi Museum Sang Nila Utama	233,788,000.00
			1.00 Kegiatan	Publikasi Museum di Media Cetak dan Elektronik	98,079,000.00
			1.00 Kegiatan	Registrasi dan Inventarisasi Koleksi Museum	118,985,700.00
		<b>Jumlah Penciptaan seni kreasi baru/eksperimental</b>		<b>Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya</b>	<b>9,300,812,000.00</b>
			4.00 kali di TV Lokal dan 4 kali di radio lokal	Dialog Budaya di Televisi dan Radio	220,000,000.00
			20.00 Naskah Kuno	Digitalisasi Naskah Kuno	200,000,000.00
			6.00 Seni Budaya	Dokumentasi Grafis dan Video Seni Tari Klasik dan Silat Klasik Melayu	600,000,000.00
			1.00 Kegiatan	Forum Dialog Seni Taman Budaya	378,838,000.00
			1.00 Kegiatan	Gita Bahana Nusantara	271,668,000.00
			12.00 Kab./Kota	Inventarisasi Komunitas/Kelompok/Sanggar/Group Budaya Melayu se Provinsi Riau	129,240,000.00
			1.00 Kegiatan	Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan Tingkat SMP Se- Provinsi Riau	343,850,000.00
			1.00 Kegiatan	Lomba Pantun Dikalangan Pelajar	285,750,000.00
			1.00 Kegiatan	Lomba Puisi Tingkat Remaja se Provinsi Riau	292,200,000.00
			1.00 Paket	Media Center Budaya	200,000,000.00
			5.00 kali	Partisipasi Penyelenggaraan Even Budaya se Provinsi Riau dan Luar Provinsi Riau	774,087,000.00
			1.00 Pelatihan Musik Tradisional Melavu	Pelatihan Alat Musik Tradisional di Kalangan Pelajar	286,618,000.00
			10.00 Sastra Lisan yang didaftarkan ke HAKI	Pendokumentasian dan Publikasi Sastra Tradisi Lisan se Provinsi Riau	825,000,000.00
			11.00 Penotasian Lagu Klasik yang daftar ke HAKI	Pendokumentasian Penyusunan dan Penotasian Lagu-Lagu Klasik Melayu	750,000,000.00
			15.00 Paket	Publikasi dan Dokumentasi Taman Budaya	1,806,100,000.00
			1.00 Kegiatan	Pusat Seni Anak	441,586,000.00
			200.00 orang	Workshop Peningkatan Kapasitas Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Riau se Provins	310,000,000.00
			1.00 Kegiatan Berk	Workshop Seni Rupa	768,843,000.00
			1.00 Kegiatan	Workshop Tari di Kalangan Pelajar dan Remaja	273,382,000.00
			1.00 Kegiatan	Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Aubade Hari Besar Nasional	143,650,000.00
		<b>Jumlah pagelaran seni budaya di taman budaya (pagelaran)</b>		<b>Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya</b>	<b>4,077,828,300.00</b>
			1.00 Kegiatan	Hari Seni Taman Budaya	599,792,000.00
			1.00 Kegiatan	Parade Tari	472,652,000.00
			1.00 Kegiatan	Pawai Budaya Nasional	455,175,000.00
			2.00 Kegiatan	Pementasan Teater Bangsawan	370,238,000.00
			1.00 Kegiatan	Pengelolaan Taman Budaya	1,367,116,000.00
			1.00 Kegiatan	Pergelaran Sastra Lisan se Provinsi Riau	390,550,000.00
			1.00 Kegiatan	Penyelenggaraan Silaturahmi Nusantara Pantun dan Puisi II	422,305,300.00

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah pagelaran budaya yang difasilitasi		<b>Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya</b>	<b>9,700,000,000.00</b>
			1.00 Kali Festival	Festival Seni Budaya Melayu	6,000,000,000.00
			3.00 Kegiatan	Festival Lancang Kuning	3,700,000,000.00
					<b>46,141,687,967.00</b>

JUMLAH ANGGARAN : 46.141.687.967,00 (11,835,000.00)  
 JUMLAH REALISASI ANGGARAN : 33.926.705.966,00 **Peka**  
 JUMLAH SISA PAGU : 12.214.982.001,00  
 PROGRAM : 1 Program **KEPALA DINA**

REALISASI KEUANGAN	SISA PAGU
(7)	(8)
<b>9,018,825,494.00</b>	<b>9,281,983,473.00</b>
67,834,000.00	732,166,000.00
376,588,300.00	55,207,100.00
380,664,500.00	33,851,100.00
57,825,976.00	942,174,024.00
51,361,800.00	448,638,200.00
1,730,023,976.00	469,976,024.00
648,715,000.00	<b>206,995,900.00</b>
732,351,000.00	118,891,300.00
57,406,000.00	1,442,594,000.00
8,325,000.00	1,978,755,000.00
8,325,000.00	341,675,000.00
213,981,500.00	336,018,500.00
523,985,000.00	576,015,000.00
1,042,909,250.00	1,157,090,750.00
407,868,600.00	125,333,400.00
515,499,100.00	22,256,967.00
619,501,392.00	236,160,608.00
491,191,000.00	18,809,000.00
1,084,469,100.00	39,375,600.00
<b>3,809,326,975.00</b>	<b>952,911,725.00</b>
247,287,500.00	30,402,500.00
229,510,700.00	65,139,300.00
269,584,786.00	20,345,214.00
10,090,000.00	328,190,000.00
186,508,620.00	12,291,380.00
570,019,000.00	18,907,000.00
598,503,000.00	141,663,000.00

<b>REALISASI KEUANGAN</b>	<b>SISA PAGU</b>
(7)	(8)
88,019,687.00	61,080,313.00
518,547,600.00	54,276,400.00
125,664,400.00	44,335,600.00
390,559,000.00	58,011,000.00
186,583,402.00	55,866,598.00
224,104,200.00	9,683,800.00
59,442,730.00	38,636,270.00
104,902,350.00	14,083,350.00
<b>8,222,794,323.00</b>	<b>1,078,017,677.00</b>
197,880,000.00	22,120,000.00
185,413,000.00	14,587,000.00
565,253,000.00	34,747,000.00
360,318,200.00	18,519,800.00
238,897,000.00	32,771,000.00
120,641,000.00	8,599,000.00
301,731,410.00	42,118,590.00
230,021,501.00	55,728,499.00
239,870,000.00	52,330,000.00
-	200,000,000.00
709,305,800.00	64,781,200.00
210,123,000.00	76,495,000.00
786,418,500.00	38,581,500.00
659,691,700.00	90,308,300.00
1,717,927,500.00	88,172,500.00
364,215,112.00	77,370,888.00
298,600,000.00	11,400,000.00
733,871,000.00	34,972,000.00
162,367,600.00	111,014,400.00
140,249,000.00	3,401,000.00
<b>3,627,313,280.00</b>	<b>450,515,020.00</b>
541,468,000.00	58,324,000.00
442,653,000.00	29,999,000.00
434,793,000.00	20,382,000.00
331,811,000.00	38,427,000.00
1,285,277,180.00	81,838,820.00
315,618,000.00	74,932,000.00
275,693,100.00	146,612,200.00

<b>REALISASI KEUANGAN</b>	<b>SISA PAGU</b>
(7)	(8)
<b>9,236,610,894.00</b>	463,389,106.00
5,623,388,994.00	376,611,006.00
3,613,221,900.00	86,778,100.00
<b>33,914,870,966.00</b>	<b>12,226,817,001.00</b>

inbaru,      Maret 2018

S KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

YOSERIZAL ZEN

Pembina Utama Muda

P. 19681107 199503 1 003

# Bab1

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

---

Terbentuknya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau diawali dengan dipecahanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 yang dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah di Provinsi Riau yang dirubah menjadi **Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau** dan **Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau**, secara legalitas hukum Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dimulai pada akhir tahun 2016. Sebagai salah satu Provinsi yang mengedepankan budaya dan juga menjadi visi misi Pemerintahan Provinsi Riau yaitu menggali dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu sebagai jati diri dan menjadi roh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan dalam menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat budaya melayu. Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Dinas Kebudayaan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kebudayaan merupakan salah satu

institusi guna menuju Membangun masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa.

Bahwa telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau melakukan perubahan terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau melalui Perda Nomor 4 tahun 2016, dan sesuai Pasal 3

## **2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

---

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau merupakan unsur penunjang tugas urusan Pemerintah Provinsi Riau bidang Kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang kebudayaan dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, kemanan, dan kepastian hukum, monitoring dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kebudayaan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dan Bidang Rekayasa Budaya.
2. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Sekretariat, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dan Bidang Rekayasa Budaya.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Sekretariat, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dan Bidang Rekayasa Budaya.
4. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat Sekretariat, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang

Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dan Bidang Rekayasa Budaya.

### 3. Struktur Organisasi

---

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, susunan organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, terdiri dari :

1. Kepala Dinas Kebudayaan .
2. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Subbagian Perencanaan Program;
  2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
  3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Bahasa dan Seni, terdiri atas:
  1. Seksi Bahasa dan Sastra;
  2. Seksi Kesenian; dan
  3. Seksi Perfilman.
4. Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, terdiri atas :
  1. Seksi Pelestarian Adat dan Tradisi;
  2. Seksi Nilai Budaya; dan
  3. Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya.
5. Bidang Sejarah, Pelestarian cagar Budaya dan Permuseuman, terdiri atas:
  1. Seksi Sejarah;
  2. Seksi Pelestarian Cagar Budaya; dan
  3. Seksi Permuseuman.
6. Bidang Rekaya Budaya, terdiri atas :
  1. Seksi Diplomasi Budaya;
  2. Seksi Pengembangan Teknologi Budaya; dan
  3. Seksi Publikasi Budaya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Kebudayaan, tugas dan fungsi masing-masing unit kerja pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau adalah :

#### 1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan

Umum, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
3. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kebudayaan; dan
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, antara lain:**

**a. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, dengan tugas:**

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program;
2. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
3. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
4. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
5. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
6. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
7. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, dengan tugas:**

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;

2. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
3. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
4. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
5. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
6. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
7. membuat laporan perkembangan kepegawaian;
8. melaksanakan penyelenggaraan urusan kehumasan;
9. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
10. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
11. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
12. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
13. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
14. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**c. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan tugas :**

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
4. mengelola keuangan dan menyiapkan pembayaran gaji pegawai;
5. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;

6. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
7. melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Kebudayaan;
8. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
9. melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
10. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
11. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan pencatatan aset;
12. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
13. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **2. Bidang Bahasa dan Seni**

Bidang Bahasa dan Seni mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Bahasa dan Sastra, Seksi Kesenian dan Seksi Perfilman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan Program Kerja dan rencana operasional pada Bidang Bahasa dan Seni;
2. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Bahasa dan Seni,;
3. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kebudayaan; dan
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Bidang Bahasa dan Seni membawahi 3 (tiga) Seksi antara lain:**

**a. Kepala Seksi Bahasa dan Sastra, dengan tugas:**

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Bahasa dan Sastra;
2. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Bahasa dan Sastra;
3. melaksanakan pengelolaan *database* bahasawan, sastrawan, pengkaji bahasa dan sastra, karya-karya serta aktivitas bahasa dan sastra daerah;
4. melaksanakan pengelolaan aktivitas pengkajian, pembinaan dan pengembangan bahasa daerah (Melayu dan keanekaragaman dialektanya) dan bahasa nasional, serta pusat jaringan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra regional, nasional dan negara-negara serumpun;
5. melaksanakan penyelenggaraan forum-forum pendidikan, pelatihan, kursus dan workshop peningkatan kapasitas kreatif sastrawan, serta kualitas dan kuantitas produksi sastra;
6. melaksanakan pengelolaan perjalanan dan penelitian serta perantauan kreatif (*write in residence*) bagi sastrawan Riau ke daerah-daerah lain dan negara-negara serumpun;
7. melaksanakan pertukaran penulis/pengarang dan kerjasama penerbitan/publikasi karya sastra serta hasil kajian bahasa dan sastra antar negara serumpun;
8. melaksanakan penyelenggaraan forum-forum peningkatan apresiasi, literasi dan konsumsi sastra tingkat lokal, regional, nasional dan negara- negara serumpun;
9. melaksanakan fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan komunitas sastra;
10. melaksanakan fasilitasi dokumentasi kajian dan pengembangan sastra lisan warisan;
11. melaksanakan identifikasi, dokumentasi, pemeliharaan, pengkajian dan advokasi warisan sastra tulis (naskah/manuskrip dan cetakan kuno);
12. mengelola dan melaksanakan proses pengakuan dan penetapan khasanah sastra warisan (lisan dan tulisan) sebagai Warisan Budaya Tak Benda Daerah, Nasional dan Dunia;
13. melaksanakan festival sastra lingkup lokal, regional, nasional dan negara-negara serumpun;
14. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Bahasa dan Sastra; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.;

**b. Kepala Seksi Kesenian, dengan tugas :**

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kesenian;
2. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesenian;
3. melaksanakan pendataan dan pengelolaan database seniman, pengkaji dan pemerhati kesenian, karya-karya dan aktivitas seni;
4. melaksanakan pengelolaan forum pembinaan dan pengembangan kesenian, serta pusat jaringan pembinaan dan pengembangan kesenian lingkup regional, nasional dan negara-negara serumpun;
5. melaksanakan penyelenggaraan forum-forum pendidikan, pelatihan, kursus, magang dan workshop peningkatan kapasitas kreatif seniman, serta kualitas dan kuantitas produksi seni;
6. melaksanakan pengelolaan perjalanan dan penelitian serta perantauan kreatif (artiste in residence) bagi seniman Riau ke daerah-daerah lain dan negara-negara serumpun;
7. melaksanakan pertukaran seniman dan kerjasama pembentangan karya seni antar negara serumpun;
8. melaksanakan penyelenggaraan forum-forum peningkatan apresiasi, literasi dan konsumsi seni tingkat lokal, regional, nasional dan negara- negara serumpun;
9. melaksanakan fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan komunitas seni;
10. melaksanakan fasilitasi dokumentasi kajian dan pengembangan seni-seni warisan;
11. melaksanakan pendataan, pengkajian, rekonstruksi dan revitalisasi seni- seni warisan yang sudah dan/atau terancam punah;
12. mengelola dan melaksanakan proses pengakuan dan penetapan khasanah seni warisan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Daerah, Nasional dan Dunia;
13. melaksanakan festival-festival kesenian di lingkup lokal, regional, nasional dan negara serumpun;
14. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kesenian; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**c. Kepala Seksi Perfilman, dengan tugas:**

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perfilman;

2. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perfilman;
3. melaksanakan pengelolaan database seniman film, pekerja film, pemerhati film, komunitas perfilman, karya-karya, dan aktivitas perfilman daerah;
4. melaksanakan pengelolaan aktivitas pembinaan dan pengembangan perfilman, serta pusat jaringan pembinaan dan pengembangan perfilman regional, nasional dan negara-negara serumpun;
5. melaksanakan forum pendidikan, pelatihan, kursus, workshop dan magang peningkatan kapasitas kreatif seniman dan pekerja film serta kualitas dan kuantitas produksi film daerah;
6. melaksanakan pengelolaan perjalanan dan penelitian serta perantauan kreatif bagi seniman dan pekerja film Riau ke daerah-daerah lain dan Negara-negara Serumpun;
7. melaksanakan pertukaran sineas dan kerjasama produksi serta penyebarluasan film antar daerah dan Negara Serumpun;
8. melaksanakan penyelenggaraan forum-forum peningkatan apresiasi, literasi dan konsumsi film tingkat Lokal, Regional, Nasional dan Negara- negara Serumpun;
9. melaksanakan fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan komunitas film;
10. melaksanakan festival-festival film di lingkup Lokal, Regional, Nasional dan negara Serumpun;
11. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perfilman; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya**

Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pelestarian Adat dan Tradisi, Seksi Nilai Budaya, Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya;

- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kebudayaan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya membawahi 3 (tiga) Seksi antara lain:**

**a. Kepala Seksi Pelestarian Adat dan Tradisi, dengan tugas:**

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelestarian Adat dan Tradisi;
2. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelestarian Adat dan Tradisi;
3. melaksanakan pengelolaan database pemangku dan pelestari adat, kelembagaan adat dan tradisi, pengkaji adat dan tradisi bentuk aktivitas adat dan warisan tradisi;
4. melaksanakan pengelolaan aktivitas pengkajian, pembinaan dan pengembangan adat dan warisan tradisi, serta pusat jaringan pembinaan dan pengembangan adat dan warisan tradisi Regional, Nasional dan Negara-negara Serumpun;
5. melaksanakan penyelenggaraan forum-forum pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pemangku adat dan pelestari warisan tradisi;
6. melaksanakan penyelenggaraan forum-forum pertemuan dan pembahasan adat serta warisan tradisi antar sesama pemangku adat, serta pelaku dan pelestari tradisi pada tingkat Lokal, Regional, Nasional dan Negara-negara Serumpun;
7. melaksanakan penyelenggaraan forum-forum peningkatan apresiasi adat dan warisan tradisi pada tingkat Lokal, Regional, Nasional dan Negara-negara Serumpun;
8. melaksanakan identifikasi, pemeliharaan dan pewarisan khasanah warisan tradisi;
9. mengelola dan melaksanakan proses pengakuan dan penetapan adat dan tradisi sebagai Warisan Budaya Tak Benda Daerah, Nasional dan Dunia;
10. melaksanakan pendataan, pengkajian, rekonstruksi dan revitalisasi warisan adat dan tradisi yang sudah dan/atau terancam punah;
11. melaksanakan festival-festival adat dan warisan di lingkup Lokal, Regional, Nasional dan Negara-negara Serumpun;

12. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pelestarian Adat dan Tradisi; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**b. Kepala Seksi Nilai Budaya Modal, dengan tugas :**

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Nilai Budaya;
2. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Nilai Budaya;
3. melaksanakan pengelolaan database nilai budaya, kearifan lokal, pengetahuan tradisional serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta;
4. melaksanakan pengelolaan aktivitas pengkajian, pelestarian, internalisasi, diseminasi dan pewarisan nilai budaya, kearifan lokal, pengetahuan tradisional serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta tingkat Regional, Nasional dan Negara-negara Serumpun;
5. melaksanakan penyelenggaraan forum-forum pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pewarisan, internalisasi dan diseminasi nilai budaya, kearifan lokal, pengetahuan tradisional serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta;
6. melaksanakan penyelenggaraan forum-forum pertemuan pembahasan multi pihak tentang nilai budaya, kearifan lokal, pengetahuan tradisional serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta dan menyebarluaskan hasilnya di tingkat Lokal, Regional, Nasional dan Negara-negara Serumpun;
7. melaksanakan penyelenggaraan forum-forum peningkatan apresiasi, literasi dan internalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan pada tingkat Lokal, Regional, Nasional dan Negara-negara Serumpun;
8. mengelola dan melaksanakan proses pengakuan dan penetapan kearifan lokal, pengetahuan tradisional serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta sebagai Warisan Budaya Tak Benda Daerah, Nasional dan Dunia;
9. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Nilai Budaya; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**c. Kepala Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya, dengan tugas :**

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya;
2. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya;
3. melaksanakan penyelenggaraan lacak data, inventarisasi, pengarsipan dan dokumentasi berkelanjutan karya-karya budaya bidang bahasa, sastra, seni, adat dan warisan tradisi, nilai budaya, kearifan dan pengetahuan lokal, serta proses dan hasil-hasil identifikasi, pengkajian, pembinaan dan pengembangan yang dilakukan;
4. melaksanakan penyelenggaraan digitalisasi dokumen-dokumen karya budaya bidang bahasa, sastra, seni, adat dan warisan tradisi, nilai budaya, kearifan dan pengetahuan lokal, serta proses dan hasil-hasil identifikasi, pengkajian, pembinaan dan pengembangan yang dilakukan;
5. melaksanakan pengelolaan database dan katalog yang modern dan terbuka untuk umum tentang karya-karya budaya masa kini dan masa lampau (warisan), pengkarya dan pelaku budaya, serta kelembagaan budaya;
6. melaksanakan penyelenggaraan forum-forum pendidikan, pelatihan, kursus dan magang peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang inventarisasi, pengarsipan, dan dokumentasi budaya;
7. melaksanakan penyelenggaraan praktik pelayanan terbaik penggunaan inventaris, arsip, dan dokumentasi budaya pihak-pihak yang memerlukan;
8. melaksanakan kerja sama inventarisasi dan dokumentasi budaya;
9. melaksanakan pertukaran koleksi dokumentasi budaya;
10. melaksanakan kerjasama pelayanan teknis dan penyimpanan koleksi dokumentasi budaya;
11. melaksanakan kerjasama pendidikan dan pelatihan dokumentasi budaya;
12. melaksanakan kerjasama penyediaan fasilitas dokumentasi budaya;
13. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman**

Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Sejarah, Seksi Pelestarian Cagar Budaya, Seksi Permuseuman.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kebudayaan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman membawahi 3 (tiga) Seksi antara lain:**

##### **a. Kepala Seksi Sejarah, dengan tugas:**

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Sejarah;
2. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sejarah;
3. melaksanakan pengumpulan data sejarah dan nilai-nilai sejarah, serta mengelola database sejarah tertulis maupun lisan, kajian dan aktivitas sejarah daerah;
4. melaksanakan pengelolaan aktivitas pembinaan dan pengembangan pengkajian serta penulisan sejarah lokal dan diseminasi hasil-hasilnya;
5. melaksanakan pengelolaan pusat jaringan pembinaan dan pengembangan kajian dan penulisan sejarah daerah, pelestarian nilai-nilai sejarah serta internalisasi dan diseminasi pengetahuan, apresiasi, dan literasi sejarah daerah pada tingkat Regional, Nasional, dan Negara-negara Serumpun;
6. melaksanakan penyelenggaraan forum-forum pendidikan, pelatihan, kursus, dan workshop peningkatan kapasitas pengkaji dan penulis sejarah daerah serta pewarisan nilai-nilai sejarah;

7. melaksanakan forum-forum multi pihak tentang pelestarian nilai-nilai sejarah dan penyebarluasan hasilnya di tingkat Daerah, Regional, Nasional dan Negara-negara Serumpun;
8. melaksanakan penyelenggaraan forum-forum peningkatan apresiasi, literasi, internalisasi, serta diseminasi pengetahuan sejarah dan nilai-nilai sejarah pada tingkat Daerah, Regional, Nasional dan Negara-negara Serumpun;
9. melaksanakan kerjasama/publikasi karya-karya sejarah antar negara serumpun;
10. melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan komunitas peduli sejarah;
11. melaksanakan penyelenggaraan dan/atau memfasilitasi kegiatan-kegiatan dokumentasi, kajian, dan pengembangan sejarah lisan;
12. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Sejarah; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**b. Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya, dengan tugas:**

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelestarian Cagar Budaya;
2. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelestarian Cagar Budaya;
3. melaksanakan pengelolaan database benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya dan/atau bersejarah;
4. melaksanakan pengelolaan inventarisasi, dokumentasi, pengkajian, dan diseminasi keberadaan cagar budaya;
5. melaksanakan pengelolaan pusat jaringan diseminasi kajian, pengetahuan dan pelestarian cagar budaya tingkat Regional, Nasional, dan Negara-negara Serumpun;
6. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pelestari dan pengkaji cagar budaya;
7. melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi sertifikasi tim ahli dan tenaga ahli pelestarian cagar budaya;
8. melaksanakan forum-forum pembahasan multi pihak tentang keberadaan, nilai, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
9. melaksanakan penyelenggaraan forum-forum peningkatan apresiasi dan literasi keberadaan dan nilai-nilai cagar budaya pada tingkat Daerah, Regional, Nasional, dan Negara-negara Serumpun;

10. mengelola dan melaksanakan pendaftaran dan penetapan cagar budaya sebagai Warisan Budaya Tak Benda Daerah, Nasional dan Dunia;
11. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengkajian dan pelestarian cagar budaya pada tingkat Lokal, Regional, Nasional dan Internasional;
12. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pelestarian Cagar Budaya; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**c. Kepala Seksi Permuseuman, dengan tugas:**

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Permuseuman;
2. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Permuseuman;
3. melaksanakan pengelolaan database museum dan koleksinya, serta aktivitas permuseuman;
4. melaksanakan pengelolaan pusat jaringan dan aktivitas permuseuman tingkat Regional, Nasional, dan Negara-negara Serumpun;
5. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas tenaga permuseuman, serta fasilitasi sertifikasi kurator dan tenaga permuseuman;
6. melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan museum umum, museum tematik, museum situs (site museum), serta galeri-galeri koleksi benda-benda bersejarah;
7. melaksanakan penyelenggaraan forum-forum peningkatan apresiasi, kepedulian, kecintaan, pemanfaatan museum di tingkat Daerah, Regional, Nasional, dan Negara-negara Serumpun;
8. melaksanakan fasilitasi pencapaian standar pengelolaan museum, dan pemerolehan sertifikasi museum peringkat Lokal, Nasional, dan Internasional;
9. melaksanakan penyelenggaraan promosi museum;
10. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Permuseuman; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **5. Kepala Bidang Rekayasa Budaya**

Kepala Bidang Rekayasa Budaya mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Diplomasi Budaya, Seksi Pengembangan Teknologi Budaya, Seksi Publikasi Budaya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Rekayasa Budaya;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Rekayasa Budaya;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kebudayaan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Bidang Rekayasa Budaya membawahi 3 (tiga) Seksi antara lain:**

### **a. Kepala Seksi Diplomasi Budaya, dengan tugas:**

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Diplomasi Budaya;;
2. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Diplomasi Budaya;
3. mengembangkan pusat jaringan kerjasama pelestarian budaya Melayu pada peringkat Regional, Nasional, dan Negara-negara Serumpun;
4. mengembangkan pusat jaringan pengembangan pengetahuan, apresiasi dan literasi budaya Melayu pada peringkat Regional, Nasional, dan Internasional;
5. melaksanakan fasilitasi sertifikasi nasional dan internasional bagi pelaku, pelestari dan pengelolaan lembaga budaya;
6. melaksanakan misi-misi kebudayaan Melayu pada peringkat Regional, Nasional, dan Negara-negara Serumpun;
7. mengembangkan jaringan duta budaya Melayu antar Negara Serumpun;
8. melaksanakan penyelenggaraan anugerah/penghargaan kepada pelaku budaya Melayu lingkup Lokal, Regional, Nasional dan Internasional;
9. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Diplomasi Budaya; dan

10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**b. Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Budaya, dengan tugas:**


1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan Teknologi Budaya;
2. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Teknologi Budaya;
3. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penerapan teknologi terkini bagi pelaku dan pengelola budaya;
4. melaksanakan pembudayaan teknologi terkini dalam produksi karya-karya budaya masa kini;
5. melaksanakan pembudayaan pemanfaatan kemajuan teknologi dalam pelestarian karya-karya budaya warisan;
6. melaksanakan pembudayaan pemanfaatan kemajuan teknologi dalam peningkatan apresiasi dan literasi karya-karya budaya;
7. melaksanakan pembudayaan pemanfaatan kemajuan teknologi dalam diseminasi karya-karya budaya;
8. melaksanakan lomba-lomba penerapan teknologi terkini dalam penciptaan karya-karya budaya;
9. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Teknologi Budaya; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**c. Kepala Seksi Publikasi Budaya, dengan tugas:**

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Publikasi Budaya;
2. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Publikasi Budaya;
3. melaksanakan pengelolaan penyebarluasan maklumat/informasi karya budaya, pelaku budaya, kelembagaan budaya, serta aktivitas pembinaan, pengembangan, dan pelestarian budaya;
4. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pelaku publikasi budaya pelbagai bentuk media;

5. melaksanakan penyelenggaraan kerjasama publikasi budaya Melayu dengan lembaga-lembaga media massa cetak, elektronik, digital dan online;
6. melaksanakan penyelenggaraan pusat jaringan publikasi budaya Melayu secara Regional, Nasional dan Negara-negara Serumpun;
7. melaksanakan penyelenggaraan lomba-lomba publikasi budaya Melayu;
8. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Publikasi Budaya; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.;

**Gambar. 1.1.**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI RIAU**



## 5. Kepegawaian

---

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Riau, Dinas Kebudayaan memiliki jabatan struktural yaitu:

1. Eselon II : 1 (satu) jabatan
2. Eselon III : 6 (enam) jabatan
3. Eselon IV : 18 (delapan belas) jabatan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu secara keseluruhan yaitu

sebanyak 83 (delapan puluh tiga ) orang dimana di dalam jumlah tersebut sudah termasuk PNS yang dimutasikan dari berbagai dinas/instansi

Adapun rincian PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Pegawai DPMPTSP Provinsi Riau berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S3	0
2.	S2	21
3.	S1	70
4.	Diploma	10
5.	SLTA	29
6.	SLTP	1
7.	SD	0

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disbud Provinsi Riau, 2017

1. Jumlah PNS Dinas Kebudayaan Provinsi Riau berdasarkan jenis kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Jenis Kepegawaian Disbud Provinsi Riau

NO	JENIS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1.	Pegawai Negeri Sipil	131
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil	0

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disbud Provinsi Riau, 2017

2. Jumlah PNS Dinas Kebudayaan Provinsi Riau berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Disbud Provinsi Riau berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki – Laki	54
2.	Perempuan	77

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disbud Provinsi Riau, 2017

3. Jumlah PNS Dinas Dinas Kebudayaan Provinsi Riau berdasarkan pendidikan penjenjangan dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Disbud Provinsi Riau berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Diklapim Tk. I	0
2.	Diklapin Tk. II	1
3.	Diklapim Tk. III	9
4.	Diklapin Tk. IV	22

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disbud Provinsi Riau, 2017

4. Jumlah PNS Dinas Dinas Kebudayaan Provinsi Riau berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5. Jumlah Pegawai Disbud Provinsi Riau berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

NO	PANGKAT/GOL RUANG	JUMLAH
1.	Golongan IV/c	3
2.	Golongan IV/b	6
3.	Golongan IV/a	7
4.	Golongan III/d	22
5.	Golongan III/c	24
6.	Golongan III/b	34
7.	Golongan III/a	13
8.	Golongan II/d	2
9.	Golongan II/c	7
10.	Golongan II/b	3
11.	Golongan II/a	1
12.	Golongan I/d	1

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disbud Provinsi Riau, 2017

5. Jumlah PNS Dinas Kebudayaan Provinsi Riau berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6. Jumlah Pegawai Disbud Provinsi Riau berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki – Laki	54
2.	Perempuan	77

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disbud Provinsi Riau, 2017

## 6. Sarana dan Prasarana

Pada awal terbentuknya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau menempati kantor yang berada di belakang Museum Sang Nila yang berlokasi di jalan Jendral Sudirman Pekanbaru.

Perlengkapan yang menjadi inventaris Dinas Kebudayaan Provinsi Riau pada awal berdirinya hingga kondisi saat ini dan berada dalam keadaan baik.

Daftar Inventaris Barang Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6. Inventaris Barang Disbud Provinsi Riau

No	Nama Barang Inventaris	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	KENDARAAN RODA 4		Unit	Baik
2	KENDARAAN RODA 2		Unit	Baik
3	KIB A (TANAH)			
4	KIB B (PERALATAN DAN MESIN)			
5	Telephone PABX		Buah	Baik
6	Printer		Buah	Baik
7	Kursi Kerja		Buah	Baik
8	Control Unit		Buah	Baik
9	Chairman		Buah	Baik
10	Delegate		Buah	Baik
11	Amplifier		Buah	Baik
12	Alat studio lain		Buah	Baik
13	Personal komputer		Buah	Baik
14	Printer Scanner		Buah	Baik
15	External		Buah	Baik
16	Komputer Tablet		Buah	Baik
17	Unit Power Suplly		Buah	Baik
18	Monitor		Buah	Baik
19	Lemari arsip		Buah	Baik

20	Meteran		Buah	Baik
21	GPS		Buah	Baik
22	Personal Komputer		Unit	Baik
23	Scanner		Buah	Baik
24	Exention cable 10		Buah	Baik
25	Mesin ketik manual		Buah	Baik
26	Mesin Photocopy		Set	Baik
27	Lemari besi		Buah	Baik
28	Rak besi metal		Buah	Baik
29	Alat pengaman sinyal		Buah	Baik
30	Alat penghancur kertas		Buah	Baik
31	Tenda		Set	Baik
32	Kursi plastic		Set	Baik
33	AC central		Set	Baik
34	Alat pemanas		Buah	Baik
35	Equalizer		Buah	Baik
36	Laser disk		Buah	Baik
37	Microphone table stand		Buah	Baik
38	Handy cam		Buah	Baik
39	Alat pemadam kebakaran		Unit	Baik
40	PC Unit		Unit	Baik
41	CPU		Unit	Baik
42	Server		Unit	Baik
43	Kursi Kerja Pejabat		Unit	Baik
44	Lemari Buku		Unit	Baik
45	UPS		Unit	Baik
46	CCTV		Unit	Baik
47	KIB C (BANGUNAN DAN GEDUNG)			Baik
48	KIB D (PERALATAN TAK BERWUJUD)			Baik
49	KIB E (BUKU ILMU PENGETAHUAN)			Baik

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan DPMPSTSP Provinsi Riau, 2017

# Bab 2

## PROGRAM KERJA DPMPTSP PROVINSI RIAU

### 1. Visi

---

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebagai salah satu Dinas dari Pemerintah Provinsi Riau, dalam menetapkan visinya mengacu pada Visi Provinsi Riau dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsinya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau misi Provinsi Riau yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019, yaitu:

***“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pematapan aparatur”.***

Memperhatikan visi Provinsi tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencanaan pada masa mendatang, maka Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau adalah adalah:

***“Menjadi Lembaga Yang Mampu Mewujudkan Penanaman Modal Yang Berdaya Saing Menuju Riau Sebagai Daerah Tujuan Investasi”***

Pernyataan Visi merupakan fungsi utama penyelenggaraan pemerintah yakni menciptakan kelembagaan yang mampu mewujudkan penanaman

modal yang berdaya saing yang memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat guna menjadikan Provinsi Riau sebagai daerah tujuan bagi investasi.

Lembaga Pemerintah Daerah memiliki peran sebagai lembaga yang memberikan pelayanan publik dan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penanaman modal yang berdaya saing di Provinsi Riau

## 2. Misi

---

Agar dapat mewujudkan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau guna mendorong Provinsi Riau sebagai daerah tujuan investasi, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Iklim Penanaman Modal yang Kondusif;
2. Mewujudkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang prima;
3. Meningkatkan daya tarik penanaman modal.

Makna yang terkandung dalam masing-masing misi tersebut adalah:

### ***1. Mewujudkan Iklim Penanaman Modal yang kondusif,***

Dalam rangka mendorong tumbuh kembangnya investasi di Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau telah mencanangkan untuk mewujudkan suatu lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya usaha bisnis (pro business environment), dengan melakukan pengkajian penyusunan dan pengembangan perencanaan penanaman modal, deregulasi penanaman modal dan pembudayaan usaha yang akan dijadikan referensi yang kuat bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Untuk meningkatkan investasi di Provinsi Riau perlu adanya pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pembinaan, pengawasan, fasilitasi dan pengolahan data penanaman modal.

### ***2. Meningkatkan daya tarik penanaman modal,***

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya

daerah termasuk potensi pariwisata dan UKM di Provinsi Riau maka perlu ditingkatkan upaya promosi baik dalam maupun luar negeri, guna menciptakan image yang positif untuk menarik minat investor berinvestasi di Provinsi Riau.

3. ***Mewujudkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima***, memiliki makna cepat dalam waktu penyelesaian pelayanan, efisien dalam pelaksanaan dan sumber daya, tanggap, berintegritas dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan.

Dalam mewujudkan misi ini, sumber daya manusia merupakan faktor kunci keberhasilan organisasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui peningkatan profesionalisme dan kompetensi yang merupakan suatu keharusan dengan melakukan pembinaan, pelatihan dan peningkatan kesejahteraan serta karier aparatur.

## 4. Tujuan

---

Pernyataan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam perencanaan strategis dirumuskan pada tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun atau lebih. Pengukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur

### D. Sasaran

---

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan dan program.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, maka strategi yang akan dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam periode Tahun 2017-2019, melalui :

1. ***Inward Looking,***

merupakan strategi yang sasarannya diarahkan guna mewujudkan suatu lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya usaha bisnis (pro business environment), salah satu kegiatannya bersifat inward-looking yang sasarannya diarahkan dalam mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki. Sebagian potensi besar tersebut masih banyak yang belum teridentifikasi dan dikenal secara luas oleh kalangan dunia usaha/investor untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap percepatan pembangunan maupun terhadap peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara luas terutama dalam rangka mewujudkan visi Riau 2020.

merupakan strategi yang sasarannya diarahkan pada penguatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan secara internal dengan peningkatan kompetensi sumber daya pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, dan penyiapan standar operasional prosedur pelayanan.

2. ***Outward Looking,***

merupakan strategi yang sasarannya diarahkan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada para calon investor yang tertarik untuk berinvestasi di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau juga menyadari bahwa investasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyediakan tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan dapat menekan angka pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan penduduk.

merupakan strategi yang sasarannya diarahkan dalam mewujudkan suatu lingkungan yang pro business environment, yang terdiri dari pro business goverment, pro business society, dan pro business regulation. Berbagai upaya kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau iklim investasi yang kondusif bagi

masuknya investasi. Salah satu kebijakan tersebut adalah pembentukan TIM Koordinasi Pemantapan Iklim Investasi Provinsi Riau yang sejak tahun 2006 telah bertugas memfasilitasi penyelesaian permasalahan investasi dari investor dan dunia usaha di Provinsi Riau.

merupakan strategi yang sarannya diarahkan bagi kepentingan langsung pengguna layanan melalui penyediaan kemudahan layanan informasi perizinan dan nonperizinan, penerapan standar pelayanan menyangkut persyaratan, waktu, dan biaya yang mudah diakses.

Sasaran yang ingin dicapai merupakan penjabaran dari tujuan yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Riau Tahun 2015 – 2019.

Berdasarkan hal tersebut uraian sasaran dan indikator yang ingin dicapai, adalah :

1. Meningkatnya penyebaran informasi perizinan dan NonPerizinan
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang cepat dan akurat dan akuntabel
3. Penerbitan perizinan dan NonPerizinan yang akurat
4. Meningkatkan pengendalian penerbitan perizinan dan NonPerizinan
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PTSP Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota
6. Meningkatnya profesionalisme aparatur pelayanan.
7. Meningkatnya kualitas perizinan dan NonPerizinan berbasis IT
8. Meningkatnya akurasi hasil survey
9. Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan perizinan dan NonPerizinan kepada masyarakat.

## **E. Kebijakan**

Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam rangka mencapai tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan Regulasi dan Deregulasi yang terkait *dengan* investasi
2. Menyediakan Kajian dan Data yang mendukung investasi
3. Membentuk Tim Investasi yang kondusif
4. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pertumbuhan nilai investasi PMDN dan PMA

**Tabel 2.1**  
**Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan**

Misi	Tujuan	Sasaran	Kebijakan
1. Mewujudkan Iklim Penanaman Modal yang Kondusif	Meningkatnya nilai investasi melalui iklim penanaman modal yang kondusif	Terciptanya Iklim investasi yang kondusif	1. Menyediakan Regulasi dan Deregulasi yang terkait <i>dengan</i> investasi 2. Menyediakan Kajian dan Data yang mendukung investasi 3. Membentuk Tim Investasi yang kondusif 4. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pertumbuhan nilai investasi PMDN dan PMA
2. Meningkatkan daya tarik penanaman modal			
3. Mewujudkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima,			

# Bab3

## PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN 2017

Pada Tahun Anggaran 2017, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dialokasikan anggaran sebesar Rp.22.588.776.697.53 Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 17.105.682.596 dan Belanja Langsung sebesar Rp.5.483.094.101.53 yang dijabarkan dalam 5 (lima) Program Penunjang (Non Urusan) dan 3 (tiga) Program Utama (Urusan Wajib/Penanaman Modal) dimana program-program tersebut dilaksanakan melalui 43 (empat puluh tiga) kegiatan.

Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

### 1. Belanja Tidak Langsung

---

1. *Gaji dan Tunjangan*
2. *Tambahan Penghasilan PNS*

### 2. Belanja Langsung

---

#### 1. ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dari Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini dimaksudkan untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai yang dapat digunakan secara optimal sehingga dapat menunjang terwujudnya pelayanan yang prima.

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

1. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
2. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang memiliki disiplin sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, antara lain melalui keseragaman, kerapian, kelengkapan dalam berpakaian sehingga menimbulkan *image* pelayanan yang positif.

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau berkualitas yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
3. Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan

**5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan dan kinerja instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang akuntabel.

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
4. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD

*Urusan Wajib Penanaman Modal*

**1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas produk layanan perizinan dan NonPerizinan sebagai penunjang investasi.

Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Peningkatan Sistem Informasi/Publikasi tentang Pelayanan dan NonPerizinan Provinsi
2. Sosialisasi, Promosi, dan Publikasi Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan
3. Penerapan dan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan
4. Koordinasi Teknis Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan
5. Penerapan dan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan
6. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Penanaman Modal Daerah
7. Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal
8. Promosi Dalam Negeri

9. Promosi Luar Negeri
10. Pelayanan Calon Investor dalam Pelaksanaan Investasi
11. Riau Expo
12. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kerja Bidang Penanaman Modal
13. Pembuatan Data Survey Perizinan dan NonPerizinan berbasis SIG

**2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan NonPerizinan sesuai dengan prinsip pelayanan prima yang menunjang Percepatan Investasi dan Penanaman Modal.

Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi
2. Peningkatan kinerja tim teknis Perizinan dan NonPerizinan
3. Monitoring dan Evaluasi Penerbitan Perizinan dan NonPerizinan
4. Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu se- Provinsi Riau
5. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Sinkronisasi dan Pemutakhiran Datas Investasi PMDN/PMA

**3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas produk layanan perizinan dan NonPerizinan sebagai penunjang investasi.

Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan Warta Promosi Daerah
2. Pengadaan Buku Statistik Investasi Daerah
3. Pencetakan Bahan Publikasi dan Promosi Daerah
4. Penyusunan database potensi dan peluang investasi kab/kota se- Provinsi Riau

# Bab 4

## PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

### 1. Pendapatan dan Belanja

---

1. Pendapatan

Sebagaimana Tupoksi dan kewenangannya, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tidak memiliki anggaran pendapatan.

2. Belanja

1. **APBD MURNI TA. 2017** :  
**Rp. 23.737.028.764.03,00,-** (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah tiga sen)

1. **Belanja Tidak Langsung** : **Rp. 23.737.028.764.03,00,-** (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah tiga sen)

2. **Belanja Langsung** : **Rp. 7.150.291.554,00,-** (Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).

2. **APBD PERUBAHAN TA. 2017** :  
**Rp. 22.588.776.697.53,00,-** (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu lima puluh tiga sen Rupiah)

**1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 17.105.682.596,-**

(Tujuh Belas Milyar Seratus Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)

**2. Belanja Langsung : Rp. 5.483.094.101.53,-**

(Lima Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Satu Ribu Lima puluh tiga sen Rupiah).

## **2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Tahun 2017**

---

Realisasi program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2017 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel Realisasi Fisik dan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sebagaimana terlampir.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan APBD Provinsi Riau dan Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2017 melalui kegiatan-kegiatan yang uraiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Program Penunjang (Program SKPD)**

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini adalah sebagai berikut :

*Kegiatan :*

#### **1. Penyediaan jasa surat menyurat**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.42.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.41.774.200,- (Empat puluh satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) Melalui kegiatan ini telah tersedianya pelayanan administrasi surat menyurat selama 1 tahun.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp. 42.200.000,-	Rp. 41.774.200,
<b>Keluaran</b>	Jumlah Surat yang dikirim	400 surat	400 surat
<b>Hasil</b>	Terpenuhinya jasa layanan Surat Menyurat	1 tahun	1 tahun

## 2. **Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.139.935.889,- (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 127.289.539,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya fasilitas kantor dan sarana komunikasi informasi berupa langganan telepon dan operasional website/internet pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi

<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp.139.935.889,-	Rp. 127.289.539,-
<b>Keluaran</b>	1.Rentang waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	1 tahun
<b>Hasil</b>	Tersedianya fasilitas kantor dan sarana komunikasi informasi.	1 tahun	1 tahun

### 3. Penyediaan alat tulis kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.245.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 244.333.600,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus Rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya alat tulis kantor sebanyak 50 jenis untuk keperluan kantor selama 1 tahun.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp.245.000.000,-	Rp244.333.600,-
<b>Keluaran</b>	Rentang waktu penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan
<b>Hasil</b>	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi Perkantoran DPMPSTP	100 %	100 %

### 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.198.082.500,- (seratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan kantor selama 1 tahun.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedia nya Dana	Rp.200.000.000,-	Rp.198.082.500,-
<b>Keluaran</b>	Rentang waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan
<b>Hasil</b>	Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun

#### 5. **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.322.930.454,- (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.294.349.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp.322.930.454,-	Rp.294.349.000,-

<b>Keluaran</b>	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	50 Unit	50 Unit
<b>Hasil</b>	Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor	50 Unit	50 Unit

## 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.45.020.000,- (empat puluh lima juta dua puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.42.039.000,- (empat puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya bahan bacaan sebanyak 3 jenis kegiatan, yaitu bahan bacaan terbitan berkala (harian) berupa koran serta buku ilmu pengetahuan umum dan buku peraturan perundang-undangan.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp. 45.020.000,-	Rp. 42.039.000,-
<b>Keluaran</b>	Tersedianya Bahan Bacaan :		
	1.Surat Kabar (Harian Riau Pos)	5400 eks	5400 eks
	2.Surat Kabar (Tribun)	7279 eks	7279 eks
	3.Surat Kabar (Harian Kompas)	3600 eks	3600 eks
	4.Majalah	1870 eks	1870 eks
<b>Hasil</b>	Terpenuhinya Bahan Bacaan	8080 eksamplar	8080 eksamplar

	(surat kabar/buku ilmu pengetahuan umum dan buku peraturan perundang-undangan		
--	---	--	--

## 7. Penyediaan Makanan dan Minuman

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.252.160.000,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.233.328.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya makan dan minum keperluan kantor sebanyak 100 orang serta untuk keperluan rapat, tamu dan kegiatan lainnya selama 1 tahun.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp.252.160.000,-	Rp.233.327.000,-
<b>Keluaran</b>	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan:		
	1. Makan Minum Rapat		
	1. Biaya makan dalam rangka Pertemuan bulanan	1607 ok	1607 ok
	2. Biaya snack dalam rangka pertemuan bulanan	1607 ok	1607 ok
	3. Biaya makan dalam rangka pertemuan dengan instansi dinas lainnya	200 ok	200 ok
	4. Biaya snack pertemuan dg instansi/ dinas lainnya	200 ok	200 ok
		200 0k	200 0k

	5. Biaya makan dalam rangka pertemuan lainnya	200 ok	200 ok
	6. Biaya snack dalam pertemuan lainnya	100 ok	100 ok
	7. Biaya makan tamu	100 ok	100 ok
	8. Biaya snack tamu	10.902 ok	10.902 ok
	9. Biaya makan dan minum harian pelanggan Makan Minum Kegiatan	1607 ok	1607 ok
	10. Biaya snack Wirid Bulanan	1743 ok	1743 ok
	11. Air galon isi ulang		
	12. Biaya Snack Olahraga Mingguan	2346 ok	2346 ok
<b>Hasil</b>	Terpenuhinya Kebutuhan Konsumsi Keperluan Kantor	<i>1 Tahun</i>	<i>1 Tahun</i>

### 8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.577.363.759,- (Lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.565.614.321,- (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah). Melalui kegiatan ini menunjang keikutsertaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja
-----------	------------	---------

		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp.577.363.759,-	Rp.565.614.321,-
<b>Keluaran</b>	Keikutsertaan dalam Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi  1. Dalam Daerah 2. Luar Daerah 3. Luar Provinsi	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
<b>Hasil</b>	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas	1 Tahun	1 Tahun

## **1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini adalah sebagai berikut :

### **1.2.1 . Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 173.528.069,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah). Melalui kegiatan ini telah terpeliharanya mobil jabatan sebanyak 12 unit kendaraan roda empat secara rutin/berkala.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp.180.000.000,-	Rp. 173.528.069,-
<b>Keluaran</b>	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara	12 unit	12 unit
<b>Hasil</b>	Terpeliharanya mobil jabatan dan kendaraan	1 Tahun	1 Tahun

	operasional dengan baik		
--	-------------------------	--	--

### 1.2.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.99.581.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Melalui kegiatan ini telah terpeliharanya peralatan gedung kantor melalui service rutin, penggantian tinta mesin fotocopy, perbaikan dan penggantian alat komputer, pemeliharaan telepon, perbaikan dan penggantian instansi listrik / telepon, pemeliharaan komputer secara rutin / berkala.

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp.100.000.000,-	Rp.99.581.000,-
<b>Keluaran</b>	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	70 unit	70 unit
<b>Hasil</b>	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor dengan baik	5 Jenis	5 Jenis

### 1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Disiplin Aparatur ini adalah sebagai berikut :

#### 1.3.1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.102.120.000,- (seratus dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.86.156.000,- (delapan puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedia pakaian sebanyak 1 jenis berupa pakaian batik sebanyak 145 stel.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp.102.120.000,-	Rp.86.156.000,-
<b>Keluaran</b>	Tersedianya Pakaian dinas beserta kelengkapannya (Provinsi Riau) :  1. Pakaian Batik Melayu	145 Stel	145 Stel
<b>Hasil</b>	Tersedianya Pakaian Dinas Khusus Hari-Hari Tertentu bagi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	1 Jenis	1 Jenis

### 1.3.2. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.200.420.000,- (dua ratus juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.200.079.338,- (Dua ratus juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah). Melalui kegiatan ini meningkatnya pemahaman dan pengetahuan ASN sesuai tupoksi sebanyak 57 orang

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp.200.420.000,-	Rp.200.079.338,-
<b>Keluaran</b>	Jumlah ASN yang mengikuti	57 orang	57 orang

	Pendidikan dan Pelatihan Formal		
<b>Hasil</b>	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan ASN sesuai tupoksi	57 orang	57 orang

### 1.3.3. Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah). Melalui kegiatan ini terwujudnya pembinaan mental dan fisik aparatur sipil negara (ASN) yang berkualitas.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp.18.000.000,-	Rp.16.500.000,-
<b>Keluaran</b>	Tersedianya penunjang kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur (Provinsi Riau)	1. 2 Jenis	2. 2 jenis
<b>Hasil</b>	Terwujudnya pembinaan mental dan fisik aparatur yang berkualitas	1 Tahun	1 Tahun

### 1.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan ini adalah sebagai berikut :

1. **Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.99.954.800,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Melalui kegiatan ini telah tersusun laporan capaian kinerja/realisasi fisik dan keuangan kegiatan belanja langsung setiap bulannya.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp.100.000.000,-	Rp.99.954.800,-
<b>Keluaran</b>	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	3 Dokumen	3 dokumen
<b>Hasil</b>	Tersusunnya dokumen LKJIP DPMPTSP Provinsi Riau, Laporan Taunan DPMPTSP Provinsi Riau	3 Dokumen	3 Dokumen

2. **Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.9.855.800,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah). Melalui

kegiatan ini telah tersusunnya laporan keuangan semesteran.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp. .10.000.000,-	Rp.9.855.800,-
<b>Keluaran</b>	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen
<b>Hasil</b>	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran DPMPTSP Provinsi Riau	1 Dokumen	1 Dokumen

### 3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.9.855.800,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersusunnya laporan keuangan akhir tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp. 10.000.000,-	Rp.9.855.800,-
<b>Keluaran</b>	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen
<b>Hasil</b>	Tersedianya Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen

	Akhir Tahun DPMPTSP		
--	------------------------	--	--

#### 4. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.99.799.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersusunnya dokumen rencana program/kegiatan dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Riau.

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp.100.000.000,-	Rp.99.799.000,-
<b>Keluaran</b>	Jumlah laporan Rencana Kerja SKPD yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen
<b>Hasil</b>	Tersedianya dokumen perencanaan tahunan DPMPTSP Proovinsi Riau	3 Dokumen	3 Dokumen

#### 2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi adalah sebagai berikut:

## 1. Peningkatan Sistem Informasi/Publikasi tentang Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Provinsi

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.105.489.250,- (seratus lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah). Melalui kegiatan ini tersedianya informasi pelayanan perizinan dan NonPerizinan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2017.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp.110.000.000,-	Rp.105.489.250,-
<b>Keluaran</b>	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi
<b>Hasil</b>	Tersedianya Informasi yang terukur dan dapat dijadikan sebagai penunjang kinerja pelayanan	3 Aplikasi	3 Aplikasi

## 2. Sosialisasi Promosi dan Publikasi Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.190.881.200,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.190.716.700,- (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah). Melalui kegiatan ini tersedianya informasi untuk masyarakat dan pelaku dunia usaha tentang perizinan

dan NonPerizinan melalui pameran, media cetak dan media elektronik Tahun 2017.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp.190.881.200,-	Rp. 190.716.700,-
<b>Keluaran</b>	Tersedianya Informasi untuk masyarakat dan pelaku dunia usaha tentang Perizinan dan NonPerizinan melalui pameran, media cetak dan media elektronik	3 jenis Informasi	3 jenis Informasi
<b>Hasil</b>	Tersedianya informasi untuk masyarakat dan pelaku dunia usaha tentang perizinan dan nonperizinan melalui pameran, media cetak dan media elektronik	3 jenis Informasi	3 jenis Informasi

### 3. Koordinasi Teknis Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.65.874.900,- (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 62.845.200,- (enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah). Melalui kegiatan ini terkoordinasinya keselarasan penerbitan perizinan dan NonPerizinan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2017.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi

<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp.65.874.900,-	Rp.62.845.200,-
<b>Keluaran</b>	Terlaksananya Koordinasi Perizinan dan Nonperizinan se-Provinsi Riau	100 %	100 %
<b>Hasil</b>	Terkoordinasinya Keselarasan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan se-Provinsi Riau	12 Kab / Kota	12 Kab / Kota

#### 4. Penerapan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.121.400.000,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah). Melalui kegiatan ini terukurnya mutu pelayanan Badan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2017.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp. 121.400.000,-	Rp. 121.000.000,-
<b>Keluaran</b>	1.Tersedianya Hasil IKM 2017 serta terlaksananya Audit surveillance manajemen Mutu ISO 9001-2015	2 Laporan 1 Paket	2 Laporan

<b>Hasil</b>	Tersedianya lapiran pelaksanaan penerapan dan pengendalian manajemen mutu pelayanan	2 Laporan	2 Laporan
--------------	---	-----------	-----------

## 5. Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.96.161.000,- (sembilan puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.90.498.000,- (sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Melalui kegiatan ini terwujudnya pemahaman perusahaan PMA/PMDN dan aparaturnya Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2017.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp. 96.161.000,-	Rp. 90.498.000,-
<b>Keluaran</b>	Terwujudnya Persamaan Persepsi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal antara Pemerintah dengan Kalangan Dunia Usaha	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota

<b>Hasil</b>	Terwujudnya Pemahaman perusahaan PMA/PMDN dan aparatur Penanaman Modal mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal	70 perusahaan, 30 Aparatur PM	70 perusahaan, 30 Aparatur PM
--------------	---	-------------------------------	-------------------------------

## 6. Promosi Luar Negeri

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.299.100.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 273.075.170,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh rupiah). Melalui kegiatan ini tersebarnya informasi tentang segala potensi, sumber daya, peluang bisnis dan investasi melalui promosi luar negeri dan tersedianya profil, potensi kab/kota se-provinsi riau;

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp. 299.100.000,-	Rp. 273.075.170,-
<b>Keluaran</b>	Tersebar luasnya informasi tentang segala potensi sumber daya, peluang bisnis dan 2 lokasi investasi	2 kawasan	12 Kab/Kota

	melalui promosi luar negeri		
<b>Hasil</b>	Tersebarluasnya informasi tentang segala potensi, sumberdaya, peluang teknis dan investasi melalui promosi luar negeri dan tersedianya profil, potensi kab./kota se-Provinsi Riau	2 Lokasi	2 Lokasi

## 7. Promosi Dalam Negeri

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 138.268.600,- (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah). Melalui kegiatan ini tersebrluasnya informasi tentang segala potensi, sumber daya, peluang bisnis dan investasi melalui promosi dalam negeri;

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp. 150.000.000,-	Rp. 138.268.600,-
<b>Keluaran</b>	Meningkatnya apresiasi dan minat	1 event	1 event

	kalangan dunia usaha/investor didalam negeri untuk melakukan usaha/investasi di Provinsi Riau		
<b>Hasil</b>	Terlaksananya informasi tentang segala potensi, sumber daya, peluang bisnis dan ilustrasi melalui promosi dalam negeri	1 Lokasi	1 Lokasi

## 8. Riau Expo

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 203.923.450,- (dua ratus tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah). Melalui kegiatan ini tersebrluasnya informasi tentang segala potensi, sumber daya, peluang bisnis dan investasi melalui kegiatan pameran pembangunan riau expo;

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp. 225.000.000,-	Rp. 203.932.450,-

<b>Keluaran</b>	Terwujudnya penyebaran informasi tentang potensi SDA, investasi, perdagangan dan sosial budaya kepada masyarakat melalui pameran pembangunan Riau Expo	1 event (75.000 pengunjung)	1 event (75.000 pengunjung)
<b>Hasil</b>	Terlaksananya informasi tentang segala potensi, sumber daya, peluang bisnis dan ilustrasi melalui kegiatan pameran pembangunan riau expo	1 event/75.000 pengunjung	1 event/75.000 pengunjung

## 9. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kerja bidang Penanaman Modal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 124.015.000,- (seratus dua puluh empat juta lima belas ribu rupiah). Melalui kegiatan ini terkoordinasinya dan tersinkronisasi program kerja di bidang penanaman modal instansi penanaman modal se-Provinsi Riau;

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp. 150.000.000,-	Rp. 124.015.000,-
<b>Keluaran</b>	Terkoordinasinya program kerja promosi dan penanaman modal se-Provinsi Riau	1 instansi penanaman modal Provinsi dan 12 Kab./kota serta 12 instansi perencanaan pembangunan kab./kota	1 instansi penanaman modal Provinsi dan 12 Kab./kota serta 12 instansi perencanaan pembangunan kab./kota
<b>Hasil</b>	Terkoordinasinya dan sinkronisasinya program kerja dibidang penanaman modal instansi penanaman modal se_provinsi Riau	1 Program Kerja Penanaman Modal	1 Program Kerja Penanaman Modal

#### 10. Pembuatan Data Survey Perizinan dan NonPerizinan Berbasis SIG

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 96.820.900,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 92.372.800,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Melalui kegiatan ini persentase tersedianya database survey perizinan dan nonperizinan berbasis dalam informasi geografis (SIG);

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp. 96.820.000,-	Rp. 92.372.800,-
<b>Keluaran</b>	Tersusunnya database survey perizinan dan nonperizinan berbasis sistem informasi geografis	1 instansi penanaman modal Provinsi dan 12 Kab./kota serta 12 instansi perencanaan pembangunan kab./kota	1 instansi penanaman modal Provinsi dan 12 Kab./kota serta 12 instansi perencanaan pembangunan kab./kota
<b>Hasil</b>	Terkoordinasinya dan sinkronisasinya program kerja dibidang penanaman modal instansi penanaman modal se_provinsi Riau	1 Program Kerja Penanaman Modal	1 Program Kerja Penanaman Modal

### ***3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi***

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi adalah sebagai berikut:

#### **1. Peningkatan Kinerja Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 856.506.000,- (delapan ratus lima puluh enam juta lima ratus enam ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 719.579.300,- (tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus

tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). Melalui kegiatan ini terlaksana survey lapangan terhadap permohonan perizinan dan nonperizinan di abupaten/kota.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp.856.506.000,-	Rp.719.579.300,-
<b>Keluaran</b>	Terlaksananya Survey Lapangan terhadap permohonan Perizinan dan NonPerizinan di Kabupaten/ko ta	100 BAP	100 BAP
<b>Hasil</b>	Terlaksananya survey lapangan terhadap permohonan perizinan dan NonPerizinan di kabupaten/ko ta	100 BAP	100 BAP

## 2. Monitoring dan Evaluasi Penerbitan Perizinan dan NonPerizinan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.95.568.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Melalui kegiatan ini Termonitornya penerbitan Perizinan dan NonPerizinan yang Telah di keluarkan

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp.100.000.000,-	Rp.95.568.000,-
<b>Keluaran</b>	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan NonPerizinan yang telah diterbitkan	1 Laporan	1 Laporan
<b>Hasil</b>	Termonitornya penerbitan Perizinan dan NonPerizinan yang Telah di keluarkan	1 Laporan	1 Laporan

## 3. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan P:enanaman Modal

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.60.000.000,- (dua ratus dua puluh juta sembilan belas ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar

Rp. 52.932.259,- (Lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

Melalui kegiatan ini terevaluasinya perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp60.000.000,-	Rp.52.932.259,-
<b>Keluaran</b>	Tercapainya Persamaan Persepsi dibidang Penanaman Modal dengan Pemerintah Provinsi dan Pemeintah Pusat	1 Laporan	1 Laporan
<b>Hasil</b>	Terevaluasinya Perencanaan dan pelaksanaan Penanaman Modal dengan Pemerintah Provinsi dan Pemeintah Pusat	1 Program Kerja Penanaman Modal	1 Program Kerja Penanaman Modal

#### 4. Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Investasi PMDN/PMA

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 69.930.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja
-----------	------------	---------

		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp.75.000.000,-	Rp.69.930.000,-
<b>Keluaran</b>	Terdapatnya keragaman jenis data investasi PMDN/PMA yang mutakhir antara Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kab./Kota se-Provinsi Riau dengan BKPM	12 Kab./kota se-Provinsi Riau	12 kab./kota se-Provinsi Riau
<b>Hasil</b>	Terwujudnya sharing informasi dan investasi PMDN/PMA antara Provinsi Riau dengan BKPM	12 kab./kota se-Provinsi Riau	12 kab./kota se-Provinsi Riau

#### **4. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah**

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah adalah sebagai berikut:

##### **1. Pelaksanaan Warta Promosi Daerah**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 144.422.000,- (seratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi

<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp.150.000.000,-	Rp.144.422.000,-
<b>Keluaran</b>	Terlaksananya penerbitan majalah/buletin warta promosi riau	12 eks majalah warta promosi	12 eks majalah warta promosi
<b>Hasil</b>	Tersedianya data/informasi umum tentang daerah Riau dengan segala potensi sumber daya, peluang investasi dan daya tarik warta secara berkala melalui media cetak	400 eksamplar	400 eksamplar

## 2. Penyediaan Buku Statistik Investasi Daerah

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.41.200.000,- (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 39.164.169,- (tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp.41.200.000,-	Rp.39.164.169,-
<b>Keluaran</b>	Buku Statistik Investasi Provinsi Riau	336 buku statistik	336 buku statistik
<b>Hasil</b>	Tersedianya Informasi perkembangan realisasi investasi PMA/PMDN yang akurat sebagai acuan pengambilan keputusan	336 buku	336 buku

### 3. Pencetakan Bahan Publikasi dan Promosi Daerah

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 47.737.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
<b>Masukan</b>	Tersedianya Dana	Rp.50.000.000,-	Rp.47.737.000,-
<b>Keluaran</b>	Tersedianya data/informasi umum tentang Daerah Riau dengan angka potensi SDA, peluang investasi dan daya tarik wisata daerah riau	500 buku potensi daerah	500 buku potensi daerah
<b>Hasil</b>	Tersedianya data/informasi umum tentang daerah Riau (SDA, peluang investasi dan daya tarik wisata di 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau	170 buku profil potensi daerah	170 buku profil potensi daerah

## 2. Evaluasi Realisasi Anggaran

Dalam struktur keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan merupakan SKPD yang melaksanakan Urusan Wajib Penanaman Modal, dan berdasarkan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau termasuk SKPD yang menjalankan Fungsi Ekonomi.

Lebih lanjut pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tahun 2017 yang telah ditetapkan, dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam APBD, baik yang dialokasikan pada anggaran Belanja Langsung maupun anggaran Belanja Tidak Langsung.

Dana anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang dialokasikan pada APBD Provinsi Riau Tahun 2017 setelah perubahan seluruhnya berjumlah Rp. 22.588.776.697,53,- (dua puluh dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh sen), dengan uraian ringkas serta realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 4.1. Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

No	Uraian	Jumlah (RP)	Realisasi (RP)	%
I.	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00
II.	BELANJA DAERAH	5.483.094.101,53	5.113.657.365 ,00	93,26
1.	Belanja Tidak Langsung	17.105.682.596 ,00	16.623.140.815 ,00	97,18
2.	Belanja LANGSUNG	4.936.221.550,00	4.155.855.409,00	83,84

Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2017

Sumber : Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan DPMPSTSP Provinsi Riau.

Anggaran Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk membiayai Belanja Pegawai berupa Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp.17.105.682.596,00,- (tujuh belas milyar seratus lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) terealisasi sebesar Rp. 16.623.140.815,00,- (enam belas milyar enam ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu delapan ratus lima belas rupiah) atau 97,18 persen.

Anggaran Belanja Langsung dialokasikan sebesar Rp.5.483.094.101,53,- (lima milyar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu seratus satu rupiah lima puluh tiga sen) terealisasi sebesar Rp.5.113.657.365,- (lima milyar seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) atau 93,26 persen digunakan untuk melaksanakan 34 (tiga puluh empat) kegiatan pada 8 (delapan) program.

# Bab 5

## PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### 1. BIDANG PERIZINAN DAN REKOMENDASI

---

#### 1. Penyelesaian Perizinan dan NonPerizinan

Sesuai dengan dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan instansi yang melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan NonPerizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau secara terpadu.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau pada tahun 2017 memproses perizinan dan NonPerizinan sebanyak 13.254 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh empat) jenis perizinan dan NonPerizinan yang terdiri dari 2044 (dua ribu empat puluh empat) jenis pelayanan perizinan dan 11.210 (sebelas ribu dua ratus sepuluh) jenis pelayanan NonPerizinan.

Adapun rincian jumlah penyelesaian perizinan dan NonPerizinan sepanjang tahun 2017 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Rincian Jumlah penyelesaian perizinan dan NonPerizinan

## Tahun 2017

NO	BIDANG	PERIZINAN	NONPERIZINAN	JLH	KET
1	Bidang Pekerjaan Umum	7	-	7	-
2	Bidang Pendidikan	16	-	16	-
3	Bidang Perikanan dan Kelautan	207	-	207	-
4	Bidang Energi Sumber Daya Mineral	350	-	350	-
5	Bidang Kehutanan	2	-	2	-
6	Bidang Kesehatan	472	5	477	-
7	Bidang Koperasi dan UKM	1	-	1	-
8	Bidang Politik dan Perlindungan Masyarakat	-	11187	11187	-
9	Bidang Penanaman Modal	7	-	7	-
10	Bidang Perhubungan	34	-	34	-
11	Bidang Perdagangan	109	-	109	-
12	Bidang Perkebunan	14	-	14	-
13	Bidang Pertenakan dan kesehatan hewan	345	-	345	-
14	Bidang Sosial	-	18	18	-
15	Bidang Tenaga Kerja	480	-	480	-
	<b>TOTAL</b>	<b>2044</b>	<b>11.210</b>	<b>13.254</b>	<b>-</b>

Sumber: Bidang Perizinan dan Rekomendasi DPMPSTSP Provinsi Riau, 2017

## 2. Perizinan dan NonPerizinan Yang belum terselesaikan di Tahun 2017

Telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat perubahan yang sangat signifikan dalam tata kelola Pemerintahan.

Dasar dikeluarkannya Undang-Undang ini ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mensejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergitas untuk berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Terdapat peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang harus segera dilaksanakan termasuk peralihan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan NonPerizinan yang terdapat di hampir seluruh sektor. Untuk menyikapi hal tersebut terkait dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat harus segera ditindaklanjuti dengan melakukan kegiatan peralihan atau transisi di segala lini Pemerintahan.

Selain itu juga, belum disahkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau menyebabkan perizinan yang berdampak dengan pemanfaatan ruang mengalami hambatan. Hal ini sangat berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dimana menyatakan bahwa apabila masa berlaku RTRW telah habis, maka Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan untuk menerbitkan perizinan.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa jenis perizinan dan NonPerizinan yang belum dapat diproses pada Tahun 2015 dikarenakan belum adanya Peraturan pengganti Pergub Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan NonPerizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Perizinan dan NonPerizinan yang belum terselesaikan dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2. Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan NonPerizinan  
Provinsi Riau Tahun 2017  
Bulan Januari s/d Desember 2017

1	BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	JUMLAH
	<b>Jenis Izin</b>	

	1.	Izin Juru Bor Air Tanah	31
	2.	Izin Pemakaian Air Tanah (Baru)	85
	3.	Izin Pengusahaan Air Tanah (Baru)	1
	4.	Izin Perusahaan Pemboran Air Tanah.	28
	5.	Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.	73
	6.	Izin usaha tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (Izin Operasi) Kapasitas diatas 200 KVA.	115
	7.	Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Operasi Produksi Mineral dan Batubara	1
	8.	Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi atau Operasi Produksi Mineral dan Batubara	3
	9.	Surat Keterangan Terdaftar Terhadap Penyediaan Tenaga Listrik Kapasitas 25 KVA s/d 200 KVA	13
	<b>Jumlah</b>		<b>150</b>
2	<b>BIDANG KEHUTANAN :</b>		
	<b>Jenis Izin</b>		
	1.	Iizin Pinjam Pakai Kawasan Huutan	1
	2.	Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi	1
	<b>Jumlah</b>		<b>2</b>
3	<b>BIDANG KELAUTAN dan PERIKANAN :</b>		
	<b>Jenis Izin</b>		
	1.	Permohonan Surat Izin Usaha Perikanann (SIUP) Badan Hukum/Perusahaan	33
	2.	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	29
	3.	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	45
	4.	Surat Permohonan Penerbitan BPKP	100
	<b>Jumlah</b>		<b>207</b>
4	<b>BIDANG KESEHATAN :</b>		
	<b>JenisIzin</b>		
	1.	Izin Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Cabang	16
	2.	Izin Pengakuan Penyalur Alat Kesehatan Cabang	7
	3.	Iszin Usaha Kecil Obat Tradisional	1
	4.	Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)	448
	<b>Jumlah</b>		<b>472</b>
	<b>Jenis NonIzin</b>		
	1.	Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi Pusat	4
	2. .	Rekomendasi Izin Usaha Produksi Kosmetik	1
	<b>Jumlah</b>		<b>5</b>
5	<b>BIDANG KOPERASI :</b>		
	<b>Jenis Izin</b>		
	1.	Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Lintas Kab./Kota	1
	<b>Jumlah</b>		<b>1</b>
6	<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG :</b>		
	<b>Jenis Izin</b>		
	1.	Izin Pemanfaatan Ruang pada Ruas Jalan Provinsi;	5

	2. Izin Penggunaan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan;	2
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>
7	<b>BIDANG PENANAMAN MODAL :</b>	
	<b>Jenis Izin</b>	
	1. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	4
	2. Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha	2
	3. Pembukaan Kantor Cabang	1
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>
8	<b>BIDANG PENDIDIKAN :</b>	
	<b>Jenis Izin</b>	
	1. Izin Operasional Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Masyarakat	4
	2. Izin Operasional Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat (SMA)	5
	3. Izin Operasional Pendidikan Menengah Yang diselenggarakan oleh Masyarakat (SMK)	7
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>
9	<b>BIDANG PERDAGANGAN :</b>	
	<b>Jenis Izin</b>	
	1. Izin Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)	18
	2. Izin Angka Pengenal Importir Umum (API-U)	91
	<b>Jumlah</b>	<b>109</b>
10	<b>BIDANG PERHUBUNGAN :</b>	
	<b>Jenis Izin</b>	
	1. Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi	10
	2. Izin Trayek Antar Jemput Dalam Provinsi	12
	3. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisii dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan Antar Daerah, Dalam Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Pelabuhan Antar Daerah Provinsi dan Pelabuhan Internasional (siupper induk)	2
	4. Izin usaha bongkar muat barang	4
	5. Izin usaha bongkar muat barang (kantor cabang)	1
	6. Izin usaha Jasa Pengurusan Transportasi	3
	7. Permohonan Pertimbangan teknis izin AKDP	1
	8. Rekomendasi penetapan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri	1
	<b>Jumlah</b>	<b>14</b>
11	<b>BIDANG PERKEBUNAN :</b>	
	<b>Jenis Izin</b>	
	1. Izin Persetujuan Perubahan Teknis Tanaman	1
	2. Izin Usaha Produksi Benih	13
	<b>Jumlah</b>	<b>14</b>
12	<b>BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:</b>	
	<b>Jenis Izin</b>	
	1. Izin Pengeluaran HT/Telur tetas	3
	2. Surt Izin Pemasukan Bahan Asal Hewan	79
	3. Surat Izin Pemasukan Hewan	12
	4. Surat izin pemasukan obat/vaksin	8
	5. Surat izin pemasukan Ternak dari dan antar Provinsi/Pulau	70
	6. Surat izin pengeluaran Bahan Asal Hewan	14
	7. Surat izin pengeluaran hewan	28
	8. Surat izin pengeluaran ternak (perusahaan)	38
	9. Surat izin pengeluaran ternak dari dan antar Provinsi/Pulau	93

	<b>Jumlah</b>	<b>345</b>
13	<b>BIDANG POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT:</b>	
	<b>Jenis Non Izin</b>	
	1. Rekomendasi pelaksanaan kegiatan penelitian/riset/pras riset dan pengumpulan data	11187
	<b>Jumlah</b>	<b>11187</b>
14	<b>BIDANG SOSIAL:</b>	
	<b>Jenis Non Izin</b>	
	1. Calon keluarga pengganti	1
	2. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah	17
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>
15	<b>BIDANG TENAGA KERJA:</b>	
	<b>Jenis Non Izin</b>	
	1. Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	263
	2. Izin Operasional Penyedia Jasa Tenaga Kerja/Buruh	184
	3. Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)	1
	4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	2
	5. Surat izin usaha lembaga Penyalur Pembantu Rumah Tangga (SIU-LPPRT)	4
	<b>Jumlah</b>	<b>480</b>
	<b>Total Seluruhnya</b>	<b>13.220</b>

Sumber : Bidang Perizinan dan Rekomendasi DPMPTSP Provinsi Riau, 2017

## 1. BIDANG PENANGANAN PENGADUAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang penanganan pengaduan dilakukan langkah proaktif mengantisipasi keluhan/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Langkah proaktif tersebut adalah dengan mengetahui secara dini tingkat kepuasan masyarakat yang dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.

Pengukuran IKM sendiri memiliki 2 (dua) tujuan yaitu :

- 1) bagi penyelenggara pelayanan, adalah untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya;
- 2) bagi masyarakat, sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan.

Pada tahun 2015, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau telah melakukan survey IKM mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Pelaksanaan survey IKM dilaksanakan sendiri oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dengan periode bulan Januari s/d September 2015. Untuk Periode Oktober s/d Desember, pelaksanaan survey IKM dilaksanakan berdasarkan PerMenPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, disederhanakan menjadi 9 (sembilan) unsur sebagai dasar pengukuran.

Kuesioner IKM disampaikan kepada penerima layanan/masyarakat yang datang untuk yang mengurus izin dan NonPerizinan di Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dengan mengambil responden sebanyak 1749 responden. Dari hasil pengolahan data kuesioner, nilai akhir IKM Dinas Kebudayaan Provinsi Riau adalah **82,64** dengan kategori mutu pelayanan "**A (Sangat Baik)**". Adapun rata-rata nilai masing-masing unsur pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.4 Nilai IKM Per-Unsur Periode s/d Desember 2017  
(Sesuai Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2014)

<b>NO</b>	<b>UNSUR PELAYANAN</b>	<b>NILAI</b>
<b>U 1</b>	Kejelasan kesesuaian Persyaratan	3,24
<b>U 2</b>	Prosedur pelayanan	3,23
<b>U 3</b>	Kapasitas jadwal pelayanan	3,25
<b>U 4</b>	Kapasitas Biaya/tarif yang dbayarkan	3,31
<b>U 5</b>	Kepuasan pelayanan perizinan	3.32
<b>U 6</b>	Kemampuan petugas pelayanan	3.41
<b>U 7</b>	Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan petugas	3,41
<b>U 8</b>	Pelaksanaan maklumat pelayanan	3,27
<b>U 9</b>	Proses Penanganan pengaduan	3,35

Sumber : Bidang Penanganan Pengaduan DPMPSTSP Provinsi Riau, 2017

## 2. PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI TAHUN 2017

---

### 1. Inovasi dan Pengembangan Pelayanan Kepada Masyarakat di Tahun 2017

Pada Tahun Anggaran 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau telah melakukan beberapa program pengembangan pelayanan perizinan dan NonPerizinan kepada masyarakat yaitu berupa:

1. Perubahan Interior Ruang Pelayanan sebagai sarana dan prasarana penunjang Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.
2. Pelaksanaan Peningkatan Sistem Informasi/Publikasi tentang Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan melalui pendaftaran online, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat secara IT dan Sistem Antrian Secara Elektronik.

*Ruang Pelayanan sebelum dilakukan perubahan*



*Ruang Pelayanan setelah dilakukan perubahan*



**2. Pencanaan Zona Integritas Tahun 2017**


*Penandatanganan Komitmen Pencanaan Pembangunan Zona Integritas*



*Penyematan PIN 'TOLAK GRATIFIKASI' dan Penandatanganan Fakta Integritas*



### 3. Pelaksanaan Penyusunan SOP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2015



### 4. Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017



**5. Pelaksanaan Rapat Tim Teknis Penyusunan Peraturan Gubernur Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Riau berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**



**6. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau Tahun 2017**



**7. Pelaksanaan Rapat Tim Teknis Penerbitan Perizinan dan NonPerizinan Tahun 2017**



**8. Pelaksanaan Sosialisasi Penanganan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017**



## PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mengedepankan upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan secara transparan, cepat, efisien, dan akuntabel, dengan harapan dapat memberikan citra pelayanan aparatur birokrasi secara keseluruhan yang memuaskan masyarakat sehingga memberi kesan yang positif.

### 2. PERMASALAHAN

---

Permasalahan dan kendala yang menghambat efektifitas kelancaran pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, adalah :

1. Belum terbitnya perizinan dan Nonperizinan yang berdampak pada ruang sehingga menghambat penerbitan perizinan yang berdampak pada realisasi nilai investasi.
2. Belum adanya Peraturan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Provinsi Riau sehingga penerbitan izin mengalami perhentian atau stagnasi akibat dari peralihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Hal tersebut menyebabkan terhentinya pelayanan publik terhadap perizinan dan NonPerizinan kepada masyarakat.
3. Keterbatasan Anggaran untuk Bidang Penanaman Modal

### 3. SOLUSI

---

Terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau melakukan upaya sebagai solusi untuk mengatasinya yaitu:

1. Medorong disahkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau melalui komitmen dan kebijakan Kepala Daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Segera dilakukan perubahan Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan NonPerizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
3. Peningkatan Anggaran bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau ini disampaikan kepada Bapak, diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2017.

Diharapkan kedepan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dapat melakukan berbagai langkah yang konkrit dan konstruktif untuk dapat mewujudkan komitmen dalam pelaksanaan pelayanan publik terhadap perizinan dan NonPerizinan yang cepat, efisien, responsif, integritas dan akuntabel, sehingga terwujud transparansi dan akuntabilitas dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat.

## Bab 7

## PENUTUP

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mengedepankan upaya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan NonPerizinan secara transparan, cepat, efisien, dan akuntabel yang bertujuan memberikan citra pelayanan aparat birokrasi secara keseluruhan dengan memberikan kesan yang positif dalam melayani masyarakat dan menyelenggarakan administrasi di bidang perizinan dan NonPerizinan.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yaitu **"Menjadi Lembaga Yang Mampu Mewujudkan Penanaman Modal Yang Berdaya Saing Menuju Riau Sebagai Daerah Tujuan Investasi"**, terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 melalui pencapaian target dan indikator kinerja utama.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis didukung oleh alokasi anggaran Provinsi Riau Tahun 2017 setelah perubahan seluruhnya berjumlah Rp. **22.588.776.697.53,-** yang terdiri dari **Belanja Tidak Langsung** berjumlah **Rp. 17.105.682.596,-** berupa Belanja pegawai yang dijabarkan dalam gaji dan tunjangan penghasilan bagi PNS di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dengan realisasi sebesar Rp. 16.623.140.815,00,- (enam belas milyar enam ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu delapan ratus lima belas rupiah) atau **97,18 persen**, dan **Belanja Langsung** berjumlah **Rp. 5.483.094.101.53,-** yang dijabarkan dalam 8 program dan 34 kegiatan dengan realisasi sebesar sebesar **Rp. 5.113.657.365,-** (lima milyar seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) atau **93,26 persen**.

Demikian Laporan Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2017 ini dibuat, dengan harapan dapat

memberikan gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta program kegiatan yang menunjang terwujudnya visi dan misi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Pekanbaru, 31 Desember 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

**EVAREFITA, SE, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19720628 199703 2 004